



**RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA (PBB) NOMOR 2087 TAHUN 2013 TERKAIT
PELUNCURAN RUDAL KOREA UTARA**

*(United Nations Security Council's Resolution 2087 (2013) on North Korea's
Missile Launch)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**SISKA TRI UTARI
NIM 070910101079**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-
BANGSA (PBB) NOMOR 2087 TAHUN 2013 TERKAIT
PELUNCURAN RUDAL KOREA UTARA**

*(United Nations Security Council's Resolution 2087 (2013) on North Korea's
Missile Launch)*

oleh

**SISKA TRI UTARI
NIM 070910101079**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siska Tri Utari

NIM : 070910101079

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institusi : Universitas Jember

Sebagai penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 15 Januari 2015
Yang Menyatakan,

Siska Tri Utari
NIM 070910101079

MOTTO

Penjara yang sesungguhnya adalah rasa takut dan hanya ada satu kebebasan sejati, yaitu bebas dari rasa takut.¹




¹ Aung San Suu Kyi. 2014. Kata Mutiara 062 dalam <http://www.kalimat2cinta.com/2013/06/kata-mutiara-062.html> diakses tanggal 26 Juni 2014.

PERSEMBAHAN

Ibunda Yuliati, Ayahanda Su'eb, tiada ungkapan yang sebanding dengan kasih sayang, cinta serta dukungan yang kalian berikan padaku..

Terima kasih atas semuanya, semua orang yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu..

Saudara, sahabat dan teman seperjuanganku..



SKRIPSI

**RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
(PBB) NOMOR 2087 TAHUN 2013 TERKAIT PELUNCURAN RUDAL
KOREA UTARA**

***UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL'S RESOLUTION 2087 (2013) ON
NORTH KOREA'S MISSILE LAUNCH***

Oleh

Siska Tri Utari

NIM 070910101079

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP 196305261989022001

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.
NIP 196105151988021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2087 Tahun 2013 Terkait Peluncuran Rudal Korea Utara” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 April 2015
Waktu : 08:30 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

NIP. 196802291998031001

Sekretaris I

Dra. Sri Yuniati, M.Si

NIP. 196305261989022001

Anggota I

Drs. Alfian Jamil, M.Si

NIP. 195004081976031001

Sekretaris II

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

NIP. 196105151988021001

Anggota II

Fuat Albayumi, S.IP, MA

NIP. 197404242005011002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2087 Tahun 2013 Terkait Peluncuran Rudal Korea Utara; Siska Tri Utari, 070910101079; 2014; 73 halaman; Program Studi Ilmu Hubungan internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Korea Utara sebagai sebuah negara miskin yang memiliki ambisi untuk terus mengembangkan senjata nuklir, menarik perhatian serius dunia internasional. Keamanan internasional merasa terancam karena di dalam traktat perjanjian senjata nuklir (NPT), hanya ada 5 negara yang diperbolehkan untuk memilikinya, yaitu AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan perkembangan senjata nuklir Korea Utara yaitu dengan pemberian sanksi yang dijatuhkan oleh DK PBB dalam bentuk Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 dan Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Akan tetapi untuk menunjukkan eksistensinya, Korea Utara tetap saja melakukan uji coba senjata nuklir untuk mendapatkan posisi tawar dari dunia internasional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 terkait peluncuran rudal Korea Utara.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dan teknik analisis data. Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai bentuk penambahan sanksi kepada Korea Utara karena Korea Utara tetap saja melakukan uji coba senjata nuklir yang secara otomatis melanggar resolusi-resolusi yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh DK PBB, yaitu Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 dan Resolusi Nomor 1874 Tahun 2009.

PRAKATA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2087 Tahun 2013 Terkait Peluncuran Rudal Korea Utara**. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph,D selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta selaku Dosen Pembimbing I yang penuh kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Drs. Supriyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Su'eb dan Ibunda Yuliati yang selalu mendukung dan mendoakan aku sepanjang waktu;
8. Kedua kakakku, Johan Wahyudi dan Vedi Novembrianto;
9. Seluruh anggota keluargaku dan sanak saudara yang selalu memberi motivasi kepada penulis;
10. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Atas;

12. Semua temanku HI 07 yang telah memberikan banyak pengalaman serta cerita selama kuliah.

Jember, 15 Januari 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1 Batasan Materi.....	5
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran	7
1.6 Argumen Utama	8
1.7 Metode Penelitian	9
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	9
1.7.2 Metode Analisis Data	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. GAMBARAN UMUM DEWAN KEAMANAN (DK) PBB	12
2.1 Keanggotaan Dewan Keamanan PBB	12
2.2 Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan PBB	15
2.3 Mekanisme Pembuatan Resolusi DK PBB.....	19

2.3.1 Penetapan Situasi.....	19
2.3.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan DK PBB	22
BAB III. SEJARAH PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA	28
3.1 Sejarah Program Nuklir Korea Utara	28
3.2 Keluarnya Korea Utara dari NPT	34
3.3 Respon Negara Sekitar dan Amerika Serikat Terhadap Nuklir Korea Utara.....	38
3.3.1. Jepang	38
3.3.2. Korea Selatan.....	42
3.3.3. Cina.....	46
3.3.4. Amerika Serikat.....	50
BAB IV. ALASAN DK PBB MENGELUARKAN RESOLUSI NOMOR 2087 TAHUN 2013.....	54
4.1 Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006.....	56
4.2 Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009.....	60
4.3 Resolusi DK PBB Nomor 2087 Tahun 2013.....	63
BAB V. KESIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1. Parameter Uji Coba Nuklir Korea Utara.....	60



DAFTAR SINGKATAN

DK	= Dewan Keamanan
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
AS	= Amerika Serikat
NPT	= <i>Non Proliferation Treaty</i>
ICBM	= <i>Intercontinental Ballistic Missile</i>
UNIFIL	= <i>United Nations Interim Force In Lebanon</i>
MINUSMA	= <i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali</i>
UNMISS	= <i>United Nations Mission in the Republic of South Sudan</i>
ICTY	= <i>International Criminal Tribunal of Yugoslavia</i>
ICTR	= <i>International Criminal Tribunal for Rwanda</i>
IAEA	= <i>International Atomic Energy Agency</i>
KEDO	= <i>Korean Peninsula Energy Development Organization</i>
NDPO	= <i>National Defense Program Outline</i>
SDF	= <i>Self Defense Forces</i>
MTCR	= <i>Missile Technology Control Regime</i>
BDM	= <i>Balistic Missile Defense</i>
KAERI	= <i>Korea Atomic Energy Research Institute</i>
CBM	= <i>Confidence Building Measures</i>
KCNA	= <i>Korean Central News Agency</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2087 (2013).....	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Senjata nuklir adalah senjata yang mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya ledak yang dahsyat. Oleh karena daya musnahnya yang sangat besar, maka kemudian proyek-proyek pengembangan senjata nuklir sangat dibatasi. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) membatasi hanya 5 negarayang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, China, dan Perancis.¹ Diluar kelima negara tersebut, ada empat negarayang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu India, Pakistan, Korea Utara dan Israel. Tetapi dari keempat negara yang pernah melakukan uji coba nuklir, Korea Utara yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional.

Nuklir Korea Utara pertama kali dicetuskan pada tahun 1950 karena Korea Utara merasakan ancaman nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Ancaman ini muncul karena adanya keinginan Korea Selatan untuk membangun sebuah reaktor nuklir dan meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk mewujudkannya. Selain hal tersebut, Korea Utara juga terinspirasi dari pertarungan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode Perang Dingin dengan penggunaan nuklir sebagai teknologi canggih untuk menjaga negara-negara aliansinya.² Pengembangan nuklir Korea Utara di Institut Nuklir Dubuna tidak lepas dari peran Uni Soviet yang secara tegas memberikan dukungan kepada Korea Utara dalam penelitian dan pengembangan nuklirnya.

Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada awalnya ditujukan untuk program perdamaian, sebagai pemanfaatan energi nuklir dalam fungsi alat pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan wilayah Semenanjung Korea

¹Anonim. 1 September 2010. Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai (bagian 2) dalam <http://www.infonuklir.com/read/detail/155/safeguards-iaea-dan-perkembangan-penerapannya-dalam-pemanfaatan-nuklir-tujuan-damai-bagian-2#.UWLbyVfGldg> diakses tanggal 8 April 2013.

²Szalontai. *The International Context of The North Korean Nuclear Program 1953-1958* dalam <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/> diakses tanggal 10 April 2013.

kurang memiliki sumber daya alam untuk memenuhi pasokan energi listrik.³ Pengembangan nuklir Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet yang telah berjalan sejak tahun 1956 memberikan keuntungan tersendiri bagi Korea Utara yaitu dengan mendapatkan fasilitas penuh serta jaminan tenaga peneliti yang telah disiapkan oleh Uni Soviet dan juga pemberian reaktor nuklir pertama bagi Korea Utara pada tahun 1965 yaitu reaktor nuklir IRT-2000 yang memiliki kekuatan sebesar 2 mega watt. Pemberian reaktor tersebut semakin mendorong Korea Utara untuk terus melakukan pengembangan terhadap fasilitas nuklirnya hingga tahun 1974.

Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dianggap merupakan sebuah ancaman bagi dunia internasional. Pengembangan nuklir Korea Utara terus dilakukan bahkan sejak berakhirnya Perang Dingin. Kemajuan teknologi yang diperoleh dari Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk membangun fasilitas persenjataan nuklir pada tahun 1991 di Yongbyon, 50 mil dari Pyongyang.⁴ Korea Utara menilai dengan melakukan pengembangan terhadap nuklir akan meningkatkan nilai strategis yang menguntungkan kedudukan atau posisi Korea Utara. Senjata nuklir menjadi pilihan yang efektif untuk mempertahankan superioritas Korea Utara dalam forum internasional karena menjadi aktor utama dan memperoleh status kuat secara militer walaupun lemah secara ekonomi. Selain itu senjata nuklir juga digunakan untuk meningkatkan daya tawar Korea Utara dalam negosiasi dengan negara lain.

Eksistensi Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir ditunjukkan pada tanggal 9 Oktober 2006 ketika Korea Utara untuk yang pertama kali melakukan uji coba peluncuran rudal dengan status tidak termasuk dalam negara-negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir sehingga tindakan tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Uji coba nuklir tersebut dianggap merupakan sebuah tindakan provokasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan regional dan menghambat usaha menuju non-proliferasi nuklir. Sejak

³Ik-sang Lee. 1991. *Recent Development in North Korea*. Republic of Korea: Naewoe Press. Hal. 116.

⁴Brian Bridges. 1993. *Japan and Korea in the 1990s From Antagonism to Adjustment*. Great Britain at the University Press. Cambridge: Edward Elgar Publishing Company. Hal. 150.

uji coba tersebut, setiap aktivitas Korea Utara yang berkaitan dengan senjata nuklir terus mendapat perhatian dan menjadi sorotan berbagai pihak. Bukan hanya kecaman, uji coba tersebut juga menghasilkan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 1718 berupa embargo senjata dan larangan ekspor impor senjata.

Walaupun DK PBB telah memberikan sanksi kepada Korea Utara yang terwujud dalam Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 namun untuk menunjukkan eksistensinya dalam pengembangan senjata nuklir, Korea Utara pada tahun 2009 melakukan uji coba nuklir untuk yang kedua kali. Uji coba nuklir ini mendapatkan respon dari DK PBB dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB Nomor 1874 tahun 2009 menuntut Korea Utara untuk tidak lagi melakukan uji coba nuklir atau peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru kendali balistik.⁵

Pada tanggal 12 Desember 2012, Korea Utara kembali menyita perhatian internasional dengan melakukan peluncuran rudal jarak jauh. Masyarakat internasional mencurigai peluncuran itu hanya kedok untuk pengembangan dan pengujian satu peluru kendali balistik antarbenua, *intercontinental ballistic missile* (ICBM) yang dimaksudkan untuk membawa hulu ledak nuklir. Namun seperti biasa, Pyongyang menepis tuduhan tersebut. Korea Utara mengatakan bahwa peluncuran rudal itu dimaksudkan untuk menempatkan satelit ke orbit. Presiden DK PBB yang juga merupakan Dubes Maroko menggambarkan peluncuran itu sebagai sebuah pelanggaran yang jelas terhadap resolusi DK PBB.⁶ Sementara itu Pemerintah Amerika Serikat menanggapi langkah Korea Utara itu dengan mengatakan Pyongyang akan menghadapi konsekuensi atas peluncuran tersebut, mereka juga menyebut langkah Korea Utara ini sebagai sebuah tindakan provokasi yang dapat mengancam keamanan regional.

⁵ Anonim. 13 Juni 2009. Korut "Diringkus" Embargo Senjata dan Keuangan dalam <http://internasional.kompas.com/read/2009/06/13/18522877/korut.diringkus.embargo.senjata.dan.keuangan> diakses tanggal 8 Oktober 2014.

⁶ Anonim. 13 Desember 2012. DK PBB kecam peluncuran rudal Korut dalam http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121213_pbb_un_northkorea_rocket_rudal.shtml diakses tanggal 9 April 2013.

Kecamanyang diterima oleh Korea Utara bukan tanpa alasan karena aturan mengenai pengembangan nuklir telah diatur dalam perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT). Korea Utara sebenarnya telah bergabung dengan NPT pada 12 Desember 1985 tetapi pada tahun 2003 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari NPT dan menjadi satu-satunya negara yang keluar dari NPT karena kecewa dengan ketidakmampuan NPT melindungi keamanan dan mengakui kedaulatan Korea Utara.⁷

Amerika Serikat yang juga merupakan anggota tetap DK PBB berasumsi bahwa program pengembangan nuklir Korea Utara mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan internasional. Oleh karena itu, beberapa negara di dunia, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya di kawasan Asia Timur meminta DK PBB untuk memberikan tambahan sanksi terhadap Korea Utara yang sudah sering melakukan pelanggaran terhadap resolusi DK PBB. DK PBB selaku salah satu lembaga yang berpengaruh dalam tata kehidupan hubungan internasional untuk mengurus masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional⁸ merespon peluncuran rudal Korea Utara dengan cara mengeluarkan resolusi DK PBB Nomor 2087 Tahun 2013.

Isi dari resolusi tersebut berupa pembekuan aset pemerintah yang terwujud dalam pembatasan transaksi finansial Korea Utara terutama transfer uang tunai dalam jumlah besar sehingga bank-bank Korea Utara akan semakin sulit untuk memutihkan uang yang akan digunakan untuk pengembangan nuklir Korea Utara. PENCEKALAN terhadap individu-individu yang terkait dengan peluncuran rudal serta larangan bagi elite Korea Utara untuk mengimpor barang mewah seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah dan sejumlah perhiasan serta negara-negara anggota PBB juga diminta untuk memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara.⁹

⁷George Bunn. 2003. *The Nuclear Nonproliferation Treaty: History and Current Problems* dalam http://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn. diakses tanggal 9 April 2013.

⁸Sumaryo Suryokusumo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni. Hal. 17.

⁹Abdul Manan. 8 Maret 2013. PBB Setujui Sanksi Baru untuk Korea Utara dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/08/115465998/PBB-Setujui-Sanksi-Baru-untuk-Korea-Utara> diakses tanggal 2 Oktober 2014.

DK PBB juga memasukkan Badan Antariksa Korea Utara dan Bank of East Land kedalam daftar sanksi karena kedua lembaga tersebut dianggap memfasilitasi transaksi yang berkenaan dengan persenjataan Korea Utara. Selain itu perusahaan seperti Korea Kumryoung Trading Corp, Tosong Technology Corporation, Korea Ryonha Machinery Corporation dan Leader International of Hong Kong juga termasuk dalam daftar sanksi DK PBB. Sedangkan individu yang terdaftar dalam sanksi adalah Paek Chang-Ho, pejabat senior di Badan Antariksa, Chang Myong-Chin, manajer umum Stasiun Peluncuran Satelit Sohae, dan Ra Ky'ong-Su, pejabat di Tanchon Commercial Bank.¹⁰

Resolusi DK PBB Nomor 2087 Tahun 2013 merupakan penambahan sanksi yang diberikan oleh DK PBB mengingat Korea Utara yang terus melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 yang isinya melarang ekspor dan impor tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal serta jenis senjata lainnya serta negara-negara anggota PBB diharuskan untuk membekukan aset individu serta perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam proyek nuklir dan resolusi Nomor 1874 Tahun 2009 yang memberlakukan sanksi ekonomi serta komersial kepada Korea Utara dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk menggeledah kargo Korea Utara pasca uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009.¹¹ Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul:

“Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2087 Tahun 2013 Terkait Peluncuran Rudal Korea Utara”

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

1.2.1. Batasan Materi

Obyek penelitian fokus pada Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2087 Tahun 2013.

¹⁰Joe Lauria. 23 Januari 2013. PBB Perberat Sanksi Korea Utara dalam <http://indo.wsj.com/posts/2013/01/23/pbb-perberat-sanksi-korea-utara/> diakses pada 9 Oktober 2014.

¹¹Abdul Manan. 24 Maret 2014. Chong Chon Gang Affair. Koran Tempo. Hal 29.

1.2.2. Batasan Waktu

Penulis memberi batasan waktu dalam tulisan ini sejak Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang pertama pada tahun 2006 hingga dikeluarkannya Resolusi DK PBB Nomor 2087 Tahun 2013.

1.3. Rumusan Masalah

Permasalahan sangat penting dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah karena akan memberikan suatu pusat pemikiran agar pembahasan dan analisa dapat berlangsung dengan baik. Permasalahan bisa dianalogikan sebagai jiwa penelitian yang menuntut jawaban, sehingga permasalahan tersebut perlu dipecahkan, baik mengenai wawasan atau pengertiannya. Cara ini, diharapkan akan menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang kita kaji, sehingga tidak semua kajian bisa disebut sebagai masalah. Berkaitan dengan masalah atau problematika, The Liang Gie mendefinisikannya sebagai berikut :

“ Masalah ialah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih mendalam. masalah berhubungan dengan ilmu, ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya. ”¹²

Keputusan DK PBB untuk mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 kepada Korea Utara merupakan sebuah akibat atas pelanggaran terhadap resolusi yang sebelumnya telah disepakati oleh Korea Utara. DK PBB berharap dengan dikeluarkannya Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013, Korea Utara akan melakukan denuklirisasi sesuai dengan keinginan dari DK PBB. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: **Mengapa DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 terkait peluncuran rudal Korea Utara?**

¹²The Liang Gie. 1974. Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press. Hal 47.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui mengapa DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 terkait peluncuran rudal Korea Utara.

1.5. Kerangka Pemikiran

Teori dan konsep merupakan sebuah bentukan paling umum untuk membantu menjawab mengapa sebuah peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa tersebut akan terjadi lagi. Jadi selain penggunaannya sebagai alat eksplanasi, teori dan konsep juga merupakan sebuah dasar dari terbentuknya sebuah prediksi.¹³ Dalam menganalisis alasan DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 terkait peluncuran rudal Korea Utara, penulis menggunakan pendekatan Teori Organisasi Internasional.

1.5.1. Teori Organisasi Internasional

Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr. memberikan pengertian bahwa organisasi internasional merupakan pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antar negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang dijawantahkan melalui pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staf secara berkala.¹⁴

Secara sederhana, dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan.

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional adalah :

¹³Mochtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LPIES. Hal. 257.

¹⁴Rezha Eka. Teori organisasi formal dan non formal dalam <http://www.academia.edu/5113734/Teori> diakses tanggal 8 Agustus 2014.

- a. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik dan menyelaraskan tindakan.
- b. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, agreement, etc).
- c. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.¹⁵

Dalam menjawab permasalahan yang tercantum pada pokok permasalahan, penulis menggunakan teori organisasi internasional dimana PBB sebagai aktor dalam organisasi internasional telah memberikan kewenangan kepada DK dan telah mengatur tugas dan fungsi DK PBB yang secara jelas tercantum pada Piagam PBB pasal 24&25. Maka DK berhak memberikan rekomendasi yang mengikat terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional atau pelanggaran perdamaian, keamanan dan agresi.

Peluncuran rudal Korea Utara pada 12 Desember 2012 secara tegas telah melanggar aturan yang dibuat oleh DK PBB guna menekan perkembangan senjata nuklir Korea Utara. DK PBB menganggap bahwa kepemilikan senjata nuklir Korea Utara akan meningkatkan ketidakstabilan keamanan dunia sehingga berbagai upaya pengembangan serta percobaan senjata nuklir Korea Utara, DK PBB langsung memberikan tekanan untuk mempersempit perkembangan nuklir Korea Utara dalam wujud pemberian resolusi.

1.6. Argumen Utama

Berdasarkan pada kerangka dasar pemikiran yang digunakan, maka penulis berargumen bahwa DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai bentuk tambahan sanksi terhadap Korea Utara yang secara tegas

¹⁵Jennifer Welsh. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relations*. New York: Oxford University Press. Hal. 38.

telah melanggar resolusi DK PBB yaitu Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 atas uji coba nuklir Korea Utara untuk yang pertama kali pada 9 Oktober 2006 dan Resolusi Nomor 1874 Tahun 2009 karena Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang sudah tersedia di lapangan sehingga penulis tidak perlu menggunakan alat ukur sendiri untuk mendapatkan data.¹⁶ Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sumber yang didapat dari data sekunder berasal dari literatur, artikel, buku, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Data-data yang terdapat dalam pembahasan tulisan ini merupakan hasil kepustakaan yang diperoleh dari:

- Perpustakaan Pusat UNEJ
- Ruang baca Fisip UNEJ
- Buku-buku
- Jurnal ilmiah
- Internet

1.7.2. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan teori dan konsep-konsep yang digunakan. Penerapan metode ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, namun juga melalui interpretasi tentang data tersebut. Sedangkan penelitian kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan

¹⁶Ali Muhson. Teknik Pengumpulan Data dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Ali%20Muhson,%20S.Pd.,M.Pd./03%20Teknik%20Pengumpulan%20Data.pdf> diakses pada 8 Oktober 2014.

¹⁷Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 137.

data serta dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dengan menggunakan data bukan angka.¹⁸ Penelitian ini menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis akan membaginya menjadi 5 bab pembahasan, seperti yang diuraikan dibawah ini:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup pembahasan dan sub-bab permasalahan yang diambil untuk memfokuskan pembahasan; tujuan penelitian; kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan analisis data; argumen utama yang berisikan jawaban dari permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dan terakhir adalah metode penelitian yang berisikan tentang metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II Gambaran Umum DK PBB

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum DK PBB, fungsi dan wewenang DK serta mekanisme pembuatan resolusi DK PBB.

BAB III Sejarah Program Nuklir Korea Utara

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah program nuklir Korea Utara, keluarnya Korea Utara dari kesepakatan NPT, reaksi Jepang, Korea Selatan, China serta Amerika Serikat atas percobaan nuklir Korea Utara.

BAB IV Alasan DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 Terkait Peluncuran Rudal Korea Utara

Bab ini merupakan penjabaran serta jawaban dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yaitu tentang alasan DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 terkait puluncuran rudal Korea Utara.

¹⁸ Saifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 5.

BAB V Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan sekaligus penutup dari penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB 2. GAMBARAN UMUM DEWAN KEAMANAN PBB

2.1. Keanggotaan Dewan Keamanan PBB

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua oleh 51 negara yang bertujuan untuk menjaga perdamaian di seluruh dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa, membantu negara-negara bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, untuk menekan kelaparan, penyakit dan buta huruf, mendorong penghormatan terhadap hak dan kebebasan masing-masing individu serta menjadi pusat harmonisasi tindakan setiap negara untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁹ Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB memiliki 5 organ utama yaitu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan dan Sekretariat.²⁰ Dari kelima organ PBB tersebut, Dewan Keamanan merupakan organ yang memiliki kekuatan paling besar dan kuat.

Proposal *Dumbarton Oaks*²¹ menekankan pentingnya sebuah badan eksekutif dengan menetapkan jumlah anggotanya dan mengemban “*primary responsibility for the maintenance of international peace and security*” atau tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.²² PBB menginginkan adanya organ eksekutif yang akan berfungsi secara berkelanjutan dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan efektif serta dapat melaksanakan dan memberlakukan Bab VII Piagam PBB bilamana perdamaian dan keamanan internasional terancam. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Dewan Keamanan (DK) dengan fokus utama pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Ketentuan mengenai DK PBB ditetapkan dalam Bab V Piagam PBB yang terdiri dari susunan (Piagam

¹⁹Anonim. *UN at a Glance* dalam <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> diakses tanggal 17 Oktober 2014.

²⁰Anonim. *Main Bodies* dalam <http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml> diakses tanggal 17 Oktober 2014.

²¹Pertemuan yang diadakan oleh wakil-wakil dari Cina, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Inggris di Dumbarton Oaks, yaitu sebuah rumah yang berada di Georgetown, Washington DC untuk merumuskan sebuah proposal pembentukan organisasi dunia yang kemudian menjadi dasar bagi PBB dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/173472/Dumbarton-Oaks-Conference> diakses tanggal 18 September 2014.

²²Philippe Sands dan Pierre Klein. 2001. *Bowett's Law of International Institutions*. London: Sweet and Maxwell. Hal. 40.

PBB Pasal 23), fungsi dan kekuasaan (Piagam PBB Pasal 24-26), pengambilan suara (Piagam PBB Pasal 27) dan tata tertib (Piagam PBB Pasal 28-32).

Sesuai dengan amandemen Piagam PBB tahun 1965, anggota DK awalnya berjumlah sebelas negara dan meningkat menjadi lima belas.²³ Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis dan Rusia yang disebut dengan *Big Five* atau *Five Great Powers* merupakan anggota tetap DK sementara sepuluh anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum berdasarkan sumbangsuhnya terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta memperhatikan pembagian geografis yang adil. Anggota tidak tetap DK menjabat selama dua tahun, setiap anggota diwakili oleh satu perwakilan.

Negara yang mempunyai status sebagai negara anggota tetap DK PBB memiliki beberapa hak istimewa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang menyandang status sebagai negara anggota tidak tetap. Kelima negara tersebut memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan status permanen sebagai anggota DK PBB akan tetapi juga atas alasan-alasan hak suara khusus terutama hak veto²⁴. Alasan bagi pemberian status luar biasa untuk kelima negara ini terletak dalam "*inescapable fact of power differential*" dengan kata lain dasar pemikiran yang melandasi adalah kelima negara inilah yang memiliki tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sehingga mereka harus mempunyai hak suara final dan menentukan serta memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan.²⁵

Selain anggota tetap, DK juga memiliki anggota tidak tetap yang dikelompokkan berdasarkan berbagai wilayah di dunia. Pengelompokan tersebut terbagi dalam: 1. Grup Eropa Barat dan lainnya (2 anggota), 2. Grup Eropa Timur

²³Piagam PBB Pasal 23, Resolusi Majelis Umum No. 1991-XVIII 17 Desember 1963 yang mulai berlaku pada bulan Agustus 1965 setelah diratifikasi oleh dua pertiga negara anggota.

²⁴Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh 5 negara besar anggota tetap DK PBB yang biasa disebut dengan *Big Five*. Kelima negara tersebut adalah AS, Inggris, Prancis, Cina dan Rusia. Walaupun istilah veto tidak terdapat dalam Piagam PBB, tetapi kelima negara anggota tetap DK tersebut dapat menolak suatu keputusan yang telah disepakati oleh anggota DK PBB yang lain sehingga keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Soeprapto. 1995. Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Hal. 387.

²⁵Anonim. Tinjauan Umum Tentang Resolusi PBB dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35625/3/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2014.

(1 anggota), 3. Amerika Latin dan Grup Karibia (2 anggota), 4. Grup Asia (2 anggota) dan 5. Grup Afrika (3 anggota). Anggota tidak tetap DK PBB untuk masa jabatan 2014 - 2015 antara lain:

1. Argentina (31 Desember 2014)
2. Australia (31 Desember 2014)
3. Chad (31 Desember 2015)
4. Chile (31 Desember 2015)
5. Yordania (31 Desember 2015)
6. Lithuania (31 Desember 2015)
7. Luxemburg (31 Desember 2014)
8. Nigeria (31 Desember 2015)
9. Rwanda (31 Desember 2014)
10. Korea Selatan (31 Desember 2014)

Ketika tanggal telah menunjukkan akhir dari masa keanggotaan sebagai anggota tidak tetap DK, maka negara-negara diatas akan digantikan oleh negara lain dari kelompok regional yang bersangkutan. DK juga mengalami masalah selama beberapa dekade mengenai komposisi dari anggota tetap dan hak veto. Brazil, Jerman, Jepang dan India yang tergabung dalam G4 berusaha mencari inklusi sebagai anggota tetap DK dan merekomendasikan penambahan jumlah anggota DK menjadi 25 anggota. Namun setiap usulan untuk mengubah organisasi dari DK harus membutuhkan persetujuan dari dua pertiga anggota dari Majelis Umum PBB.²⁶

Sejak DK mengadakan sidang pertama pada 17 Januari 1946 di Church House, London, DK telah mengambil tempat tinggal permanen di Markas Besar PBB di New York City. Setiap wakil dari masing-masing anggota harus hadir setiap saat di Markas Besar PBB agar DK dapat menghasilkan sebuah jalan keluar dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul.²⁷Setiap anggota dari DK

²⁶Matt Rosenberg. *United Nations Security Council: The Security Council is the Most Powerful Body of the United Nations* dalam <http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/securitycouncil.htm> diakses tanggal 17 Oktober 2014.

²⁷Anonim. *What is the Security Council?* dalam <http://www.un.org/en/sc/about/> diakses tanggal 17 Oktober 2014.

memiliki satu suara dan dalam proses pemeriksaan sengketa atau penerapan sanksi, membutuhkan sembilan suara setuju termasuk dari kelima anggota tetap DK yang memegang hak veto. Namun dalam prakteknya setiap anggota tetap bisa mengundurkan diri dalam proses pengambilan keputusan dengan tidak merusak validitas atas keputusan yang telah dicapai.²⁸

2.2.Fungsi dan Wewenang Dewan Keamanan (DK) PBB

Secara umum fungsi dan wewenang DK adalah (Piagam PBB Pasal 24):

1. Mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB.
2. Menginvestigasi setiap pertikaian dan situasi yang mungkin menimbulkan dan menyebabkan friksi internasional.
3. Merekomendasikan metode-metode penyelesaian pertikaian atau syarat-syarat penyelesaiannya.
4. Memformulasikan rencana bagi pembentukan suatu sistem yang mengatur persenjataan.
5. Menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian dan tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil.
6. Menyerukan negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan-tindakan lain yang tidak melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi.
7. Melaksanakan tindakan militer terhadap negara agresor.
8. Merekomendasikan penerimaan anggota baru.
9. Melaksanakan fungsi-fungsi perwakilan PBB di wilayah-wilayah strategis.
10. Menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum mengenai pengangkatan Sekretaris Jendral, bersama-sama dengan Majelis Umum memilih Hakim-Hakim Mahkamah Peradilan Internasional.
11. Menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Umum.

²⁸Anonim. 28 Mei 2013. *United Nations Security Council* dalam <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532070/United-Nations-Security-Council> diakses tanggal 17 Oktober 2014.

Ketentuan mengenai pengambilan suara di tubuh DK diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB sedangkan tata tertib DK berisi ketentuan yang mendukung fungsi DK secara berkelanjutan antara lain kewajiban anggota untuk hadir dalam pertemuan (Piagam PBB Pasal 28), kewenangan untuk membentuk organ tambahan guna mendukung kinerja (Piagam PBB Pasal 29), kewenangan menetapkan prosedur termasuk dalam memilih Presiden DK (Piagam PBB Pasal 30), keikutsertaan negara anggota PBB yang bukan anggota DK dalam mengikuti pembahasan didalam DK tanpa hak suara (Piagam PBB Pasal 31), keikutsertaan negara anggota PBB yang bukan anggota DK atau negara yang bukan anggota PBB yang sedang bertikai dan mengajukan pertikaiannya kepada DK (Piagam PBB Pasal 32).

DK sebagai organ politik menjalankan tanggung jawab pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang sejalan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung di dalam Piagam PBB. DK memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur di dalam Bab I dan berwenang mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu bilamana timbul suatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi yang telah ditetapkan di dalam Bab VII. DK juga menetapkan pengaturan regional dan inisiatif pemeliharaan perdamaian dan kewanman internasional sebagaimana diatur di Bab VIII (Piagam PBB Pasal 24 ayat 2).

Wewenang DK dalam menyelesaikan pertikaian tidak hanya terbatas pada negara anggota PBB. Apabila terjadi pertikaian yang melibatkan negara yang bukan anggota PBB dan para pihak mengajukan pertikaian tersebut untuk diselesaikan oleh DK PBB, maka badan ini akan melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2, sekalipun pihak-pihak yang bertikai bukan anggota PBB, mereka tetap dapat membawa pertikaiannya kepada DK atau Majelis Umum dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaan menerima kewajiban, sebagai akibat dari penyelesaian secara damai sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB. Para pihak sebisa mungkin menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara damai, baik melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian

menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih oleh para pihak. Bila dianggap perlu, DK meminta para pihak untuk menyelesaikan dengan cara-cara demikian (Piagam PBB Pasal 33).

Keanggotaan PBB yang didirikan oleh 51 negara pendiri asli dan hingga kini telah berjumlah 193 negara bersifat terbuka bagi semua negara yang cinta damai dan menerima kewajiban yang tertera dalam Piagam PBB serta sanggup dan bersedia melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Piagam PBB Pasal 4 ayat 1). Sehingga dalam upaya memastikan terpenuhinya kewajiban dan dilaksanakannya seluruh peraturan organisasi sebagaimana yang telah diterima dan disepakati untuk dilaksanakan oleh negara anggota, maka organisasi internasional termasuk PBB memiliki tugas utama yaitu melakukan supervisi.²⁹

Supervisi memiliki tugas untuk menganalisis apakah telah terjadi pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Metode yang paling umum untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran dengan cara mengumpulkan informasi melalui kegiatan inspeksi atau pemeriksaan.³⁰ Hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa negara anggota telah melakukan pelanggaran peraturan organisasi internasional menjadi pertimbangan bagi organisasi internasional dalam menggunakan tekanan. Pemberian tekanan melalui sanksi merupakan salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk membujuk negara agar mematuhi kembali peraturan yang disepakati untuk dilaksanakan. Sanksi yang diberikan kepada negara anggota PBB yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah mengancam perdamaian dan keamanan internasional merupakan salah satu metode yang dipakai untuk menertibkan kembali negara anggota yang lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan di dalam Piagam PBB.

Terganggunya perdamaian dan keamanan internasional dapat diidentifikasi melalui tiga situasi, yaitu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Situasi seperti ini tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam Piagam PBB karena Piagam PBB ingin memberikan keleluasaan kepada DK

²⁹ Henry G. Schermers and Niels M. Blokker. 2003. *International Institutional Law Unity Within Diversity*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher. Hal 873.

³⁰*Ibid.* Hal 888.

kan harus menetapkan dan merespon situasi tersebut.³¹ Situasi tersebut merupakan prasyarat bagi DK dalam memberikan rekomendasi atau memutuskan untuk mengambil tindakan-tindakan memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan di dalam Bab VII, Pasal 39 dan Pasal 41 Piagam PBB. Kedua pasal tersebut merupakan pasal kunci dalam pemberlakuan sanksi. Piagam PBB menegaskan bahwa tindakan DK dalam mengambil langkah-langkah non militer termasuk pemberlakuan sanksi hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu menetapkan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi dan konsisten bahwa pemberlakuan sanksi bertujuan untuk memelihara atau mengembalikan perdamaian dan keamanan internasional.³² Berdasarkan situasi ini, DK akan mempertimbangkan jenis sanksi, kombinasi sanksi termasuk pengecualian pemberlakuan sanksi.³³ Secara umum sanksi DK terdiri atas:

1. Sanksi ekonomi dan finansial

Sanksi ekonomi bertujuan untuk mencegah aliran komoditas atau produk dari dan ke negara yang dikenai sanksi. Embargo atas ekspor dilakukan untuk melemahkan negara yang dikenai sanksi dengan menutup aksesnya terhadap suplai komoditas atau produk strategis. Sementara embargo atas impor bertujuan untuk menutup akses negara yang dikenai sanksi atas pertukaran nilai mata uang yang dibutuhkan dalam transaksi internasional.³⁴ Sanksi ekonomi meliputi sanksi ekonomi komprehensif³⁵ yang diberlakukan dengan pengecualian khusus dan sanksi ekonomi khusus.³⁶ Sanksi ekonomi khusus yang pernah diterapkan DK PBB adalah:

a. sanksi atas senjata

³¹Jeremy Matam Farral. 2007. *United Nations Sanction and the Rule of Law*. Cambridge Studies in International and Comparative Law: Cambridge University Press. Hal 64.

³²*Ibid.* Hal 65.

³³*Ibid.* Hal 106.

³⁴Lung-Chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*. New Haven and London: Yale University Press. Hal 291.

³⁵Jeremy Matam Farral. *Op. Cit.* Hal. 106. Sanksi ekonomi komprehensif digunakan untuk menggambarkan pemberlakuan sanksi yang mencegah arus semua komoditas dan produk dari dan ke negara yang dikenai sanksi.

³⁶DK memberlakukan sanksi ekonomi khusus kepada rezim yang berbeda-beda dengan tujuan mencegah arus barang, produk atau komoditas tertentu dari dan ke negara yang dikenai sanksi.

- b. sanksi atas senjata pemusnah masal
- c. sanksi atas minyak
- d. sanksi atas asbestos, bijih besi, gula, kulit, krom, besi kasar, tembakau, tembaga, daging dan produk olahan daging.
- e. sanksi atas perdagangan alat pengangkutan: transportasi udara, darat dan air.
- f. sanksi atas berlian.
- g. sanksi atas bahan-bahan kimia.
- h. sanksi atas kayu
- i. sanksi atas barang-barang mewah.

Sanksi finansial fokus pada larangan arus keuangan dan sumber-sumber ekonomi dari dan ke negara yang dikenai sanksi termasuk pembekuan atau pengamanan aset negara yang dikenai sanksi.³⁷

2. Sanksi non ekonomi

Sanksi non ekonomi merupakan langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi negara yang dikenai sanksi dalam melakukan hubungan dengan dunia luar di dalam kepentingan diluar perdagangan. Sanksi non ekonomi meliputi: sanksi diplomatik dan perwakilan, sanksi di bidang transportasi, sanksi perjalanan, sanksi di bidang penerbangan, sanksi di bidang olahraga, budaya dan ilmu pengetahuan, sanksi telekomunikasi.³⁸

2.3.Mekanisme Pembuatan Resolusi DK PBB

2.3.1. Penetapan Situasi (Pasal 39 Piagam PBB)

Sebelum menetapkan sanksi yang terwujud dalam resolusi DK PBB, DK harus melakukan pengamatan terhadap situasi yang dikhawatirkan mengancam perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 Piagam PBB. Sebelum memberikan rekomendasi atau keputusan tentang tindakan dalam Pasal 39 Piagam PBB, DK dapat meminta para pihak untuk mematuhi tindakan sementara yang dianggap perlu atau diinginkan sebagaimana yang

³⁷Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliot and Barbara Oegg. 2007. *Economic Sanction Reconsidered*. Washington DC: United Book Press Inc. Hal 45.

³⁸Jeremy Matam Farral. *Op. Cit.* Hal 123.

ditetapkan dalam Pasal 40 Piagam PBB.³⁹ Situasi yang harus ditetapkan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB sebelum DK melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 41 Piagam PBB (Piagam PBB Pasal 39) adalah:

1. Ancaman terhadap perdamaian.

Melalui beberapa resolusi, DK telah mengembangkan definisi yang lebih luas atas terminologi “ancaman terhadap perdamaian” yang antara lain meliputi perang saudara, pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme. Karena Piagam PBB tidak menyediakan definisi yang pasti mengenai ancaman terhadap perdamaian, maka untuk menetapkan apakah situasi merupakan ancaman terhadap perdamaian harus dilakukan sesuai dengan aturan umum interpretasi yang ditetapkan di dalam Konvensi Wina tentang perjanjian internasional. Terminologi ancaman terhadap perdamaian masih samar-samar dan tidak harus berhubungan dengan operasi militer atau operasi dengan kekerasan militer.⁴⁰ Upaya menetapkan ancaman terhadap perdamaian, DK merujuk pada latar belakang yang menunjukkan indikasi adanya ancaman. Ancaman terhadap perdamaian yang akan dikenai sanksi dapat dibedakan atas dua kategori besar, yaitu:

- a. Ancaman dalam lingkup domestik negara

DK menetapkan situasi sebagai ancaman terhadap perdamaian dalam lingkup domestik negara yaitu ancaman yang timbul karena adanya krisis internal contohnya seperti adanya tindakan kaum rasis minoritas yang mencegah kaum mayoritas untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri, pemerintah yang menerapkan politik *apartheid*, terjadinya perang saudara dan tidak adanya entitas yang mengontrol pemerintahan, perampasan kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis, penggunaan kekuatan militer oleh kelompok pemberontak, krisis kemanusiaan yang serius dan pelanggaran hak fundamental kaum minoritas.

³⁹Elias Davidsson. 2002. *Legal Boundaries to UN Sanction*. Published in the International Journal of Human Rights. Vol. 7. No. 4 Hal 1.

⁴⁰Benedetto Conforti. 2005. *The Law and Practice of the United Nations*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher. Hal 172.

b. Ancaman berdimensi internasional

DK menetapkan situasi yang termasuk dalam kategori ancaman terhadap perdamaian yang lintas batas negara:

1. Negara yang memiliki sejarah sebagai negara agresif dan berpotensi memiliki atau mengembangkan senjata pemusnah masal. Negara yang agresif dan berpotensi memiliki atau mengembangkan senjata pemusnah masal antara lain Afrika Selatan, Irak, Korea Utara dan Iran (Resolusi DK PBB No 687 Tahun 1991).

2. Teroris internasional

DK telah menetapkan teroris internasional sebagai ancaman terhadap perdamaian sebagaimana ditetapkan terhadap Libya dalam kasus pengeboman “Pan Am” dan UTA (Resolusi DK PBB No 731 Tahun 1992).

3. Konflik internasional

Konflik internasional antara Eritrea dan Etiopia pada tahun 1999 mengakibatkan peningkatan operasi militer di perbatasan kedua wilayah. DK selanjutnya menetapkan ancaman terhadap perdamaian (Resolusi DK PBB No 1226 Tahun 1999) dan menyerukan kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata.

4. Intervensi

Dalam kasus Yugoslavia (Serbia-Montenegro) tahun 1992, DK meminta dihentikannya intervensi atas Bosnia Herzegovina karena ditemukan ancaman terhadap perdamaian menyusul maraknya kekerasan terhadap rakyat Bosnia Herzegovina (Resolusi DK PBB No 757 Tahun 1992).

2. Pelanggaran perdamaian

Bentuk pelanggaran perdamaian yang pernah ditetapkan DK adalah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. DK selanjutnya mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran perdamaian dan meminta Irak untuk menarik diri tanpa syarat dari Kuwait (Resolusi DK PBB No 660 Tahun 1990).

3. Tindakan Agresi

Resolusi Majelis Umum No 3314 Tahun 1974 tentang definisi agresi menetapkan definisi agresi dalam Pasal 1 “penggunaan kekuatan senjata oleh

suatu negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau independensi politik negara lain yang tidak sejalan dengan Piagam PBB.

2.3.2. Mekanisme Pengambilan Keputusan DK PBB

Kekuasaan organisasi internasional dalam menghasilkan keputusan dibatasi oleh ketentuan dalam konstitusi organisasi, sebab keputusan yang dihasilkan harus selalu berada dalam ruang lingkup kekuasaan organisasi.⁴¹ Secara umum, proses pengambilan keputusan meliputi kegiatan mengkonsep sebuah keputusan, menetapkan landasan keputusan, hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, penetapan garis besar keputusan, pengadopsian sebuah keputusan baik melalui konsensus atau pemungutan suara dan pemberlakuannya.⁴² Pengambilan keputusan terkait pemberlakuan Resolusi DK dirancang dengan sebaik-baiknya dengan tujuan tidak adanya penyalahgunaan kekuatan politik oleh DK. Mekanisme yang telah ada dapat lebih efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum yang meliputi prinsip transparansi, konsistensi, kesetaraan, adil dan proporsionalitas.

Keputusan untuk mengenakan sanksi-sanksi dilakukan dengan dua tahap pendahuluan, yaitu:⁴³

1. Mencari bukti pelanggaran kewajiban berdasarkan konstitusi atau konvensi lainnya. Bukti dapat diberikan dalam bentuk laporan melalui pemeriksaan atau berdasarkan pengaduan atau petisi.
2. Penentuan oleh organ yang berwenang bahwa telah terjadi suatu pelanggaran.

Badan DK yang berwenang untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran dan membantu DK dalam menjalankan tugasnya adalah:⁴⁴

1. Komite Kontra Terorisme dan Non Proliferasi

⁴¹Henry G. Schermers and Niels M. Blokker. *Op. Cit.* Hal 493.

⁴²*Ibid.* Hal. 491.

⁴³D.W. Bowett. Q.C., LL.D. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Alih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Penerbit Sinar Grafika. Hal 189.

⁴⁴Anonim. *Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa* dalam <http://agama-kristen-protestan.id.kpt.co.id/> diakses tanggal 18 Oktober 2014.

Komite Kontra Terorisme didirikan berdasarkan Resolusi DK Nomor 1373 Tahun 2001 yang diadopsi dengan suara bulat pada tanggal 28 Desember 2001 setelah terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Tugas komite ini adalah untuk membantu negara anggota PBB untuk mencegah tindakan teroris baik didalam wilayah mereka dan antar wilayah. Sedangkan Komite Non Proliferasi atau yang lebih dikenal dengan Komite 1540 adalah badan tambahan dari DK yang memiliki tugas utama yaitu proliferasi senjata nuklir, kimia dan biologi dan cara pengirimannya yang merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

2. Komite Staf Militer

Komite Staf Militer adalah badan pendukung DK yang perannya, seperti yang didefinisikan dalam Piagam PBB, adalah untuk merencanakan operasi militer PBB dan membantu dalam pengaturan persenjataan. Tujuan dari Komite Staf Militer dimaksudkan untuk memberikan staf komando untuk satu set angkatan udara kontingen. Kontingen ini disediakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan (Republik Rakyat Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) yang disiapkan untuk penggunaan atas kebijaksanaan PBB.

3. Komite Sanksi

Komite Sanksi dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB yang memiliki sanksi terhadap keputusannya. Tugas Komite Sanksi adalah untuk memantau pelaksanaan Resolusi DK PBB tertentu, misalnya Komite DK dibentuk berdasarkan Resolusi 1970 (2011) tentang Libya. Komite Sanksi untuk Libya, menurut Resolusi 1970 (2011), harus memantau pelaksanaan sanksi, melaporkan kepada DK tentang pekerjaan, dan memeriksa serta mengambil tindakan yang tepat terhadap informasi mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakpatuhan dengan langkah-langkah yang diambil dalam resolusi ini.

4. Komite Tetap dan Komite Ad Hoc

Komite Tetap dan Komite Ad Hoc yang dibentuk sesuai kebutuhan pada isu tertentu, misalnya Komite DK tentang penerimaan anggota baru dan Kelompok Kerja Ad Hoc tentang pencegahan dan resolusi konflik di Afrika. Komite DK tentang penerimaan anggota baru memberikan rekomendasi

kepada Majelis Umum dalam hal pendaftaran anggota baru PBB. Kelompok Kerja Ad Hoc tentang pencegahan dan penyelesaian konflik di Afrika, memberikan rekomendasi mengenai peningkatan kerjasama antara DK dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta dengan badan-badan PBB yang berurusan dengan Afrika, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut.

5. Operasi Perdamaian

Operasi Perdamaian PBB membantu negara yang sedang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian. Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan pembangunan politik, serta membantu negara-negara untuk mencapai perdamaian dalam masa-masa transisi yang sulit. Saat ini ada 15 operasi penjaga perdamaian, di antaranya The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), dan United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO).

6. Pengadilan Internasional

DK PBB membentuk dua pengadilan internasional untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan selama perang, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR). Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) adalah pengadilan PBB yang mengadili kejahatan perang yang terjadi selama konflik di Balkan pada tahun 1990. Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) didirikan untuk penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda antara 1 Januari 1994 hingga 31 Desember 1994. Pengadilan ini juga dapat menangani penuntutan warga Rwanda yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara-negara di sekitar Rwanda selama periode yang sama.

7. Komisi Pembangunan Perdamaian

Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat DK PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas masyarakat internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pascakonflik dan pemulihan serta jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negara-negara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.

Setelah menetapkan situasi yang merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian atau agresi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 39 Piagam PBB, proses selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh DK yang merujuk kepada konstitusi organisasi, Piagam PBB Pasal 27:

1. Setiap anggota DK memiliki satu suara.
2. Keputusan-keputusan DK mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota.
3. Keputusan-keputusan DK mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari 9 anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap dengan ketentuan bahwa dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI dan menurut Pasal 52 ayat 3, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya.

Untuk memberlakukan sebuah resolusi, pengambilan keputusan harus memenuhi suara bulat dari sembilan negara anggota termasuk negara dengan status anggota tetap DK PBB. Setiap anggota tetap DK memiliki hak veto yang merupakan terminologi yang sering digunakan terkait dengan Pasal 27 ayat 3 yang menetapkan bahwa pengambilan keputusan atas hal-hal yang bersifat

substansif atau non prosedural harus dilakukan dengan suara bulat⁴⁵ dengan kata lain veto dapat menggugurkan pemberlakuan sebuah keputusan. Pengambilan suara dengan bulat oleh anggota tetap DK PBB merupakan hal yang sangat esensial.⁴⁶

Secara singkat, langkah-langkah DK dalam mengeluarkan resolusi adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Inisiatif setiap negara agar DK mengeluarkan resolusi terhadap negara lain dapat dilakukan dengan mengajukan draft resolusi dalam sebuah pertemuan tidak resmi DK. Pertemuan tidak resmi merupakan sarana untuk mencapai sebuah kesepakatan diluar sidang resmi sebelum akhirnya dibawa ke sidang resmi DK.
2. Setelah draft resolusi dipaparkan dalam pertemuan tidak resmi, selanjutnya akan dilakukan perundingan secara individual dalam rangka menyatukan pandangan dan untuk mengetahui siapa saja yang pro dan kontra dengan draft resolusi yang diajukan.
3. Bila berjalan lancar, selanjutnya dalam pertemuan tidak resmi ini akan menerima dan menyetujui draft resolusi yang sebelumnya menggunakan tinta biru menjadi sebuah draft resolusi resmi DK yang selanjutnya menggunakan tinta hitam.
4. Draft resolusi resmi yang telah disepakati selanjutnya dibawa ke sidang resmi DK dan diedarkan kepada semua anggota DK dan pengambilan suara menjadi agenda selanjutnya.
5. Apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam sidang resmi DK, negara masih dapat meminta sidang resmi DK melaksanakan pengambilan suara walaupun dapat diperkirakan adanya veto dari anggota tetap DK.

⁴⁵Jacques Fomerand. 2009. *The A to Z of the United Nations*. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc. Hal. 381.

⁴⁶Piagam PBB Pasal 27 ayat 3 tidak menyebutkan secara eksplisit kekuatan “Veto” yang dimiliki oleh anggota tetap DK PBB. Namun keputusan yang dikeluarkan DK membutuhkan suara bulat dari anggota tetap untuk mengadopsi suatu keputusan menjadi sebuah resolusi. Piagam PBB menetapkan bahwa keputusan tidak dapat diambil apabila satu dari anggota tetap menolak keputusan.

⁴⁷Nugroho Wisnumurti dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. *Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 64.

6. Sebaliknya apabila sidang resmi DK menghasilkan kesepakatan atas draft resolusi tersebut, maka draft resolusi resmi akhirnya diadopsi secara konsensus atau secara aklamasi. Ada kalanya negara memberikan penjelasan mengenai “vote” untuk memberikan justifikasi dan menjelaskan latar belakang setuju atau tidak atas suara yang diberikan.

Draft resolusi akan disempurnakan dalam sidang DK. Proses penyempurnaan dilakukan secara bersama-sama, negara anggota akan membahas, memberikan masukan serta komentar. Setelah itu pembahasan draft resolusi akan di finalisasi untuk kemudian diberlakukan.⁴⁸

⁴⁸A. Anindityo Adi Primasto dalam Poppy Luciana Sitompul. 2012. Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 65.

BAB 3. SEJARAH PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA

3.1. Sejarah Program Nuklir Korea Utara

Nuklir Korea Utara mulai dilaksanakan ketika sang *founding father*, Kim Il Sung, yang merupakan gerilyawan anti Jepang menjadi saksi mata atas bom atom Amerika Serikat yang meluluh lantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 sekaligus membuat Jepang menyerah terhadap Amerika Serikat dan menandai berakhirnya *World War II* dengan kemenangan tentara sekutu. Setelah Korea Utara merdeka dan berakhirnya Perang Korea, barulah Kim membangun program nuklir Korea Utara.⁴⁹ Krisis nuklir Semenanjung Korea yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Uni Soviet dan negara-negara Asia Timur dimulai ketika Korea Utara melakukan invasi terhadap Korea Selatan. AS berkali-kali berusaha menghentikan perang dengan menggunakan senjata nuklir. Akibat dipengaruhi oleh wacana nuklir, pada tahun 1953 Korea Utara dan Cina setuju untuk melakukan gencatan senjata yang gagal memuaskan semuapihak namun mampu mengakhiri perang.⁵⁰

Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 ketika sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai ditandatangani. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moskow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara komunis lain.⁵¹ Pyongyang berniat membangun program nuklir demi menjaga negaranya dari serangan pihak lain. Korea Selatan mulai muncul dengan perekonomian yang merudal tinggi meninggalkan Korea Utara serta bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat, membuat Korea Utara merasa terancam. Inferioritas perekonomian dan industrialisasi yang tertinggal jauh dari

⁴⁹ Linus Hagstrom dan Marie Soderberg. 2006. *North Korea Policy, Japan and Great Powers*. New York: Routledge. Hal. 36.

⁵⁰ William J. Perry. 2006. *Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises*. Annals of the American Academy of Political Science: Sage Publications Inc. Vol. 67. Hal. 80.

⁵¹ Uk Heo dan Jung-Yeop Woo. 2008. *The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects*. The Institute of Korean Studies. Vol. 39. No. 4. Hal 490.

Korea Selatan, membuat Kim berusaha semakin memperbesar kekuatannya dengan senjata nuklir.⁵²

Penggunaan teknologi senjata nuklir oleh sebuah negara dapat digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengembangan secara langsung merupakan cara pengembangan teknologi nuklir dengan melakukan pengembangan serta penelitian di negara lain. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan diberikannya bantuan berupa reaktor nuklir maupun kilang minyak untuk pemurnian uranium bagi negara tersebut. Sedangkan cara tidak langsung dilakukan dengan cara pembuatan teknologi nuklir dengan pemanfaatan hasil dari reaktor nuklir tersebut diluar dari tujuan utama penggunaan teknologi sebagai tujuan damai.⁵³ Dalam masa awal pengembangan nuklir, Korea Utara termasuk dalam penggunaan teknologi secara langsung karena Korea Utara menjalin kerjasama dengan Uni Soviet.

Sebelum Korea Utara melakukan pengembangan nuklir sebagai alat keamanan negara, pengembangan nuklir Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet awalnya digunakan sebagai alat pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan wilayah Semenanjung Korea kurang memiliki sumber daya alam untuk memenuhi pasokan energi listrik. Dalam pengembangan nuklir sebagai tenaga listrik, dari 1 gram uranium akan menghasilkan tenaga sebesar 1 mega watt.⁵⁴ Pada tahun 1964, Cina dengan sukses menguji bom nuklir pertamanya.⁵⁵ Korea Utara mendekati Cina untuk mempelajari teknologi senjata nuklir. Namun Korea Utara ditanggapi dingin oleh Cina sehingga Korea Utara semakin mempererat kerjasama dengan Moscow dan Kim Il Sung mulai berpikir untuk mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri.

⁵²Linus Hagstrom dan Marie Soderberg. *Op. Cit.* Hal 36.

⁵³Sutopo dalam Agus Tri Hartono. 1997. *Proliferasi Nuklir dan Implikasinya di Asia Selatan Studi Kasus India dan Pakistan*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember. Hal 15-16.

⁵⁴Ik-sang Lee. 1991. *Recent Development in North Korea*. Republic of Korea: Naewoe Press. Hal 116.

⁵⁵William J. Perry. *Lock. Cit.* Hal. 490.

Tahun 1965 ditandai dengan pendirian Akademi Militer Hamhung, dimana para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal.⁵⁶ Uni Soviet pada tahun ini juga mulai menyediakan bantuan secara meluas kepada Korea Utara dalam membangun pusat penelitian di Yongbyon. Fasilitas nuklir yang dikembangkan pertama kali oleh Korea Utara ini adalah reaktor nuklir model Uni Soviet yang dioperasikan untuk tujuan penelitian di Yongbyon, Korea Utara. Di tempat ini Uni Soviet membantu Korea Utara untuk menjalankan reaktor nuklir berdaya 5MW. Reaktor ini sangat kecil sehingga tidak menjadi perhatian negara-negara sekitar karena membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi reaktor tersebut untuk memproduksi plutonium yang cukup dan menjadi sebuah bom nuklir. Fasilitas nuklir ini juga dilaksanakan secara independen dan terfokus pada lingkaran bahan bakar nuklir (penyulingan bahan bakar nuklir dan perubahan).

Melalui fasilitas nuklir di Yongbyon, Korea Utara memperoleh plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir yang mendorong Kim IlSung memutuskan untuk membangun senjata nuklir.⁵⁷ Bagi Korea Utara, senjata nuklir akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea Selatan. Selain itu senjata nuklir dapat menangkal serangan Amerika Serikat dan memperkecil ketergantungan Korea Utara terhadap negara-negara komunis lainnya (Uni Soviet dan Cina). Senjata nuklir juga memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara yang selama ini tidak ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas internasional. Lebih jauh lagi, dikarenakan Korea Utara menghadapi situasi keamanan yang lemah terutama sepanjang Perang Korea, pengembangan senjata nuklir menjadi sumber keamanan bagi rezim Kim Il Sung dan pemimpin-pemimpin berikutnya.⁵⁸

Korea Utara mulai meningkatkan kekuatan militernya pada tahun 1960-an. Doktrin dan struktur kekuatan militer Korea Utara saat itu berorientasi

⁵⁶Joseph S. Bermudez Jr. 1999. *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*. Center for Nonproliferation Studies. Occasional Paper. No. 2. Hal. 2.

⁵⁷Jessica Kuhn. 2010. *Global Security Issues in North Korea: Multilateralism in Northeast Asia*. Task Force. Hal. 38.

⁵⁸Byung-joon Ahn. 1990. *Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur: Masalah Keamanan Asia*. CSIS. Hal. 159.

ofensif⁵⁹ dengan kata lain negara ini sedang dalam keadaan siaga menghadapi serangan militer dari negara lawannya. Secara keseluruhan, pada tahun 1960-an, Korea Utara berusaha memproduksi ataupun memperoleh rudal, rudaldan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung program rudalnya. Pada tahun 1964 Korea Utara telah berhasil memproduksi plutonium untuk pembuatan dua senjata nuklir dengan berbagai tipe.⁶⁰

Pada tahun 1960-an, Korea Utara terus berusaha memproduksi ataupun memperoleh rudal, rudal, dan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung program rudalnya. Ada beberapa alasan politis dan keamanan yang mendorong Korea Utara pada masa ini untuk mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklirnya. Dari segi eksternal, alasan keamanan pertama adalah intervensi AS pada Perang Korea menghalangi tujuan Kim Il Sung dalam menyatukan Korea melalui kekuatan militer. Kim Il Sung beranggapan bahwa nuklir merupakan senjata yang dapat menangkal atau mengalahkan pasukan AS dalam situasi konflik. Kedua, aliansi Korea Utara dengan Uni Soviet dan Cina yang sering mengalami pasang surut membuat Kim Il Sung mempertanyakan kredibilitas komitmen Moskow serta Beijing untuk membantu Korea Utara menghadapi perang lainnya.⁶¹

Alasan keamanan lainnya dari segi internal dikarenakan Korea Utara memiliki ideologi yang disebut *juche*. *Juche* pertama kali diperkenalkan oleh Kim Il Sung pada tahun 1950-an sebagai ideologi resmi negara yang kemudian menonjol pada tahun 1960-an. *Juche* diartikan sebagai kepercayaan diri yang lebih luas lagi dipahami sebagai sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung pada negara lain. *Juche* merupakan inti dari kontrol politik yang dimiliki Kim Il Sung. Perang Korea memberikan kesempatan yang baik bagi Korea Utara untuk memperdalam militerisasi dan ideologi *juche* karena militer merupakan tulang punggung rezim Kim Il Sung. Sepanjang tahun 1950-an

⁵⁹Marcus Noland. 2006. *The economic Implications of a north Korea nuclear Test*. Washington DC: Asian Policy. Hal 25-39.

⁶⁰William J. Perry. 2006. *Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises*. Analisis of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 67. Hal. 81.

⁶¹Anonim. Juli 2014. *North Korea: Missile* dalam <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/delivery-systems/> diakses tanggal 18 September 2014.

militer Uni Soviet telah membantu Korea Utara meningkatkan *industrial military complex* yang pada masa itu telah mencapai 300.000 pasukan.⁶²

Selain ideologi *juche*, Korea Utara juga memiliki Empat Garis Besar Militer guna mendukung rezim pemerintahan Kim Il Sung maupun pertahanan negara. Empat Garis Besar Militer Korea Utara yang dikeluarkan oleh Kim Il Sung adalah:⁶³

1. Mempersenjatai semua warga negara
2. Memperkuat seluruh negeri
3. Melatih semua anggota angkatan darat menjadi “*cadre army*” (kader tentara)
4. Melakukan modernisasi semua angkatan darat, doktrin dan taktik dibawah prinsip kepercayaan diri terhadap pertahanan nasional.

Untuk menunjang kekuatan militer konvensional yang lemah, maka Korea Utara berusaha untuk mengembangkan nuklir. Program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada masa ini bertujuan untuk:⁶⁴

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan
2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar negara di dunia
3. Sebagai sarana pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan
4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan

Korea Utara pada tahun 1980an dicirikan dengan aksi-aksi bersifat permusuhan dan inisiatif mencurigakan. Pada tahun ini Korea Utara dan Iran membangun sebuah kerjasama bilateral tentang nuklir dan kemudian kedua negara ini bekerjasama dalam bidang pengembangan teknologi rudal. Rudal Korea Utara Taepodong II dan rudal Iran Shahab-5 dikenal sebagai hasil dari

⁶²Etel Solingen. 2007. *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*. Princeton: Princeton University Press. Hal. 126.

⁶³Anonim. 3 Maret 2000. *Doctrines* dalam <http://fas.org/nuke/guide/dprk/doctrine/> diakses tanggal 19 September 2014.

⁶⁴Alexander Y. Mansourouf. 1995. *The Origins, Evolution and Future of The North Korean Nuclear Program. Korea and World Affairs*. Vol. 19. No. 1. Hal. 50.

kerjasama mereka. Secara jelas hal ini akan memberi dampak besar dalam perkembangan isu nuklir Iran dan Korea Utara.⁶⁵

Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dinilai mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan negara-negara internasional. Hal ini dilandasi dengan perbincangan dari perwakilan Korea Utara kepada para pakar AS bahwa Korea Utara tidak lagi tertarik untuk menerima bantuan pangan AS sebagai imbalan untuk konsesi nuklir Korea Utara. Korea Utara juga mengatakan mereka akan mempertimbangkan kembali untuk mengakhiri bebas nuklir.⁶⁶ Pada bulan April 1984, Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B yang pertama. Uji coba tersebut membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan NPT⁶⁷ pada tanggal 12 Desember 1985 dan menandatangani perjanjian NPT dimana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir. Mikhail Gorbachev menekan Kim Il Sung dengan ancaman bahwa Moskow akan menghentikan bantuan ekonominya.⁶⁸

Selain itu Korea Utara juga harus mendeklarasikan kepada IAEA⁶⁹ mengenai keberadaan fasilitas Yongbyon. Tidak lama setelah bergabung dengan NPT, Korea Utara mulai menunjukkan keberatan pada isi perjanjian. Korea Utara tidak terima akan adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir yang akan dilakukan oleh IAEA selama tujuh tahun. Pada tahun 1993, Korea Utara mengancam untuk keluar dari NPT dan menolaki inspeksi nuklir dari IAEA karena adanya perselisihan yang dihadapi IAEA dengan Pyongyang. Hal ini dikarenakan Korea Utara merasa tersinggung karena pihak IAEA menginginkan pemeriksaan khusus terkait dengan penemuan plutonium. Satelit AS memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki jumlah plutonium yang

⁶⁵Wallenstein Peter. 2002. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: SAGE Publications. Hal. 8.

⁶⁶ Laurence Boule. 1996. *Mediation: Principle, process, practice*. Sydney: Butterworths. Hal.1.

⁶⁷Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 yang bertujuan membatasi setiap negara untuk memiliki senjata nuklir dalam <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id> diakses tanggal 17 September 2014.

⁶⁸ J. G. Merrills. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Tarsito. Hal. 21.

⁶⁹IAEA dikenal secara luas sebagai “Atom untuk Perdamaian” yang merupakan organisasi anggota PBB. Dibentuk tahun 1957 sebagai pusat kerjasama dunia di bidang nuklir untuk mempromosikan penggunaan nuklir yang aman dan damai dalam <http://www.iaea.org/about> diakses tanggal 17 September 2014.

lebih banyak dari yang dideklarasikan oleh Korea Utara. Karena Korea Utara mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi akhirnya pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian NonProliferasi Nuklir.⁷⁰

3.2. Keluarnya Korea Utara dari NPT

Jepang mendorong Korea Utara untuk menandatangani perjanjian perlindungan senjata nuklir dalam NPT. Bergabungnya Korea Utara ke dalam NPT, secara otomatis akan mendapatkan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas nuklir Korea Utara. Selain itu Korea Utara juga didorong oleh Uni Soviet untuk menandatangani traktat NPT pada tahun 1985. Sepanjang tahun 1989-1990, intelejen AS dan Uni Soviet terus memantau pengembangan nuklir Korea Utara bersamaan dengan aktifitas Korea Utara yang sedang membangun fasilitas persenjataan nuklir di Yongbyon, 50 mil dari utara Pyongyang.⁷¹

Pada tanggal 4 Mei 1992, Korea Utara menyerahkan laporan mengenai tujuh lokasi dan 90 gram plutonium yang dimilikinya. Dari laporan tersebut, terdapat ketidaksesuaian data yang membuat IAEA pada 9 Februari 1993 meminta inspeksi khusus. Inspeksi khusus IAEA ini ditolak oleh Korea Utara. Kemudian pada 12 Maret 1993, Korea Utara mengutarakan niat pengunduran dirinya dari NPT dalam jangka waktu tiga bulan. Niat pengunduran diri tersebut akhirnya ditunda dan Korea Utara mau melakukan negosiasi. Setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk negosiasi dengan AS, Korea Utara akhirnya membuat kesepakatan dengan IAEA yang mengizinkan inspektur IAEA mengunjungi seluruh lokasi fasilitas nuklir yang dilaporkan. Akan tetapi Korea Utara menolak inspektur mengakses pabrik pengolahan plutonium di Yongbyon dan kemudian mendeklarasikan pengunduran dirinya dari IAEA pada tanggal 13 Juni 1994.

Negosiasi dilakukan kembali oleh AS hingga pada tanggal 21 Oktober 1994, Korea Utara dan AS sepakat untuk menandatangani *Agreed Framework* yang secara umum disebut dengan Kesepakatan Jenewa. Kesepakatan Jenewa adalah perjanjian bilateral antara AS dan Korea Utara yang membawa

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Brian Bridges. *Op. Cit.* Hal 150.

resolusi krisis nuklir Korea Utara putaran pertama yang dipicu oleh pengunduran diri Korea Utara dari perjanjian penyebaran senjata pemusnah massal, NPT pada tahun 1993. Kesepakatan itu tercapai pada tanggal 21 Oktober 1994 oleh ketua delegasi AS dan Korea Utara, yaitu oleh utusan urusan nuklir AS, Robert Gallucci dan wakil Menlu Korea Utara Kang Suk-ju. Persetujuan itu memfokuskan pada penghentian program nuklir Korea Utara dan sebagai imbalannya menerima pemasokan reaktor air ringan. Kesepakatan Jenewa menekankan penghentian program nuklir Korea Utara, kesepakatan itu juga mencantumkan definisi umum mengenai hubungan AS dan Korea Utara secara keseluruhan untuk menghentikan kegiatan nuklir Korea Utara. Isi dari kesepakatan Jenewa dapat diringkas sebagai berikut:⁷²

1. Pemasokan reaktor air ringan

AS akan memasok pembangkit listrik reaktor air ringan kepada Korea Utara dengan kapasitas 2000 MegaWatt, maupun menyajikan 500 ribu ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik sampai konstruksi pembangkit listrik nuklir itu selesai dibangun. Sebagai imbalan, Korea Utara akan menghentikan operasi reaktor moderasi grafis (*graphitemoderated reactor*), semacam reaktor pendingin airdan fasilitas terkait (fasilitas nuklir di Yongbyon). Jika konstruksi pembangkit listrik reaktor air ringan selesai, fasilitas itu dibuang.

2. Normalisasi hubungan politik dan ekonomi antara AS dan Korut

Dalam 3 bulan setelah ditandatanganinya kesepakatan itu, kedua belah pihak melonggarkan hambatan perdagangan dan investasi, termasuk transaksi komunikasi dan keuangan. Secara tambahan, kedua belah pihak akan membuka kantor penghubung di ibu kota masing-masing negara dan meningkatkan status tingkat kantor penghubung itu menjadi kedutaan besar sejalan dengan perkembangan kesepakatan itu.

3. Denuklirisasi dan perdamaian Semenanjung Korea

⁷²Anonim. 2014. Apa arti Kesepakatan Jenewa? dalam http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm diakses tanggal 19 September 2014.

AS tidak akan menggunakan kekuatan nuklir atau mengancam Korea Utara, dan Korea Utara harus melakukan tindakan untuk mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea sesuai dengan Deklarasi Bersama antara Korea Selatan dan Korea Utara.

4. Kerjasama untuk memperkuat sistem NPT

Korea Utara akan meneruskan keanggotaannya dalam NPT dan akan segera menerima inspeksi nuklir oleh IAEA segera setelah ditandatanganinya perjanjian untuk menerima reaktor air ringan.

Sesuai dengan Kesepakatan Jenewa tersebut, Organisasi Pengembangan Energi Semenanjung Korea, KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization) dibangun dan konstruksi reaktor air ringan dimulai di daerah Kumho. Tetapi persetujuan Jenewa secara nyata tidak lagi berlaku setelah kunjungan ke Korea Utara oleh asisten menteri luar negeri, James Kelly pada tahun 2003 untuk menekan keras Pyongyang dalam mengejar jawaban mengenai kecurigaan program rahasia negara itu dalam mengembangkan senjata nuklir dan Korea Utara secara pribadi akhirnya mengakuinya. AS mengklaim bahwa Korea Utara melanggar kesepakatan Jenewa dengan melanjutkan pengembangan senjata nuklir bahkan setelah persetujuan. Perkembangan seperti itu mengakibatkan krisis nuklir Korea Utara putaran kedua.

Namun sekali lagi Korea Utara secara resmi keluar dari NPT dan menghidupkan kembali program nuklirnya di tahun 2003. Pada awal tahun 2003, Korea Utara kembali memproses cadangan plutoniumnya di Yongbyon yang mampu menghasilkan 20-28kg senjata nuklir. Negara tetangga, Cina, Rusia, Korea Selatan dan Jepang sangat resah dengan adanya krisis ini, sementara keinginan mengisolasi Korea Utara oleh Amerika Serikat, secara ekonomi dan politik, akan mengakibatkan krisis di Semenanjung Korea secara berkepanjangan.

Adapun yang menyebabkan Korea Utara keluar dari NPT pada tahun 2003 dikarenakan posisi Korea Utara terlihat mengalami ketidakseimbangan dengan

Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian kerjasama (Agreed Framework) yang dibentuk tahun 1994. Kondisi ketidakseimbangan tersebut adalah :⁷³

1. Amerika Serikat gagal untuk menghidupkan kerangka perjanjian kerjasama (Agreed Framework).
2. Amerika Serikat telah berjanji untuk menyediakan fasilitas pembangkit tenaga listrik dan reaktor berkekuatan ringan bagi pembangunan dalam negeri Korea Utara sampai akhir tahun 2003. Namun kenyataannya sampai akhir tahun 2002, hal ini tidak pernah dilaksanakan.
3. Amerika Serikat dan Korea Utara telah setuju untuk normalisasi hubungan politik dan ekonomi kedua negara. Namun pada kenyataannya, Amerika Serikat malah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dan memasukan Korea Utara ke dalam daftar negara yang patut dicurigai sebagai “*the axis of evil*”.
4. Amerika Serikat telah berjanji tidak akan menggunakan kekuatan senjata nuklir. Namun pada kenyataannya Korea Utara kemungkinan besar menjadi target serangan *preemptive* yang dianut oleh Amerika Serikat.
5. Korea Utara telah setuju dan mengizinkan hadirnya tim pemeriksa nuklir setelah menerima fasilitas reaktor ringan yang dijanjikan oleh Amerika Serikat. Namun kenyataannya Amerika Serikat tetap mengirimkan tim pemeriksa tanpa menepati janjinya terlebih dahulu.

Setelah Korea Utara secara resmi menyatakan keluar dari NPT pada tanggal 10 Januari 2003, krisis nuklir Korea Utara kembali menjadi isu utama dalam masyarakat internasional. Untuk mengatasi krisis tersebut, maka Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia sepakat untuk membentuk kerangka negosiasi yang disebut dengan Pertemuan Segi 6 (*Six Party Talks*). Pertemuan segi 6 adalah kerangka negosiasi multilateral yang bertujuan untuk menuntaskan krisis nuklir Korea Utara putaran kedua. Kerangka multilateral itu sangat kontras dengan keadaan pertemuan bilateral Korea Utara

⁷³Merriam Webster. 2000. *Nuclear Non Proliferation Treaty in Merriam Webster's Collegiate Encyclopedia*. USA: Merriam Webster Inc. Hal. 124.

dan AS yang mencapai konklusi krisis nuklir Korea Utara putaran pertama. Dalam krisis kedua, Korea Utara bersikokoh agar dilakukan pertemuan bilateral, tetapi AS tidak bersedia untuk negosiasi langsung dengan Korea Utara, karena tidak percaya kepada Korea Utara yang terus melanjutkan program nuklir rahasianya bahkan setelah mengumumkan persetujuan Jenewa. Oleh karena itu, pembangunan kerangka pembahasan multilateral dirancang sebagai sebuah alternatif. Walaupun ada faktor positif bagi AS, Korea Utara dan 4 negara lain untuk bekerja samamengatasi masalah kepercayaan Korea Utara, namun pertemuan segi 6 dikritik sangat lemah karena sulit memproduksi hasil konkrit melalui negosiasi secara intensif.⁷⁴

3.3. Respon Negara Sekitar dan Amerika Serikat Terhadap Nuklir Korea Utara

3.3.1. Jepang

National Defense Program Outline/Program Pertahanan Nasional Jepang (NDPO) menekankan bahwa traktat keamanan antara Jepang dengan Amerika Serikat sangat penting bagi keamanan Jepang serta dapat menjamin perdamaian dan stabilitas di wilayah sekitar Jepang. Kerangka yang paling efektif bagi pertahanan Jepang adalah kerjasama pertahanan yang erat antara Jepang dengan Amerika Serikat. Kerjasama ini merupakan kombinasi dari kapabilitas pertahanan yang layak bagi *Self Defense Forces* (SDF) Jepang dan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat.⁷⁵

Dalam NDPO tahun 1995 juga terdapat misi baru bagi SDF Jepang yang disebabkan oleh adanya perubahan keadaan domestik (harapan akan peningkatan peran SDF dalam aliansi) dan internasional (berakhirnya Perang Dingin). Hal ini dimaksudkan agar SDF Jepang lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul. Contoh misi ini misalnya pemberian bantuan yang efektif dalam bencana alam, kegiatan antiteroris, dukungan bagi pasukan penjaga perdamaian

⁷⁴ Anonim. 2014. Korea Utara A-Z dalam http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm diakses tanggal 19 September 2014.

⁷⁵ Japan Defense Agency. 1998. *Defense of Japan*. Tokyo: Japan Defense Agency. Hal 321.

untuk membangun lingkungan yang lebih stabil dan mempromosikan kerjasama internasional melalui kegiatan bantuan keadaan darurat internasional (*international emergency relief activity*).⁷⁶ Untuk itu kapabilitas pertahanan Jepang perlu direstrukturisasi dalam skala ataupun fungsi dengan cara memangkas dan membuatnya lebih efisien dan padat, meningkatkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu, serta membuat kemajuan secara kualitatif. Penelitian dan pengembangan teknis akan ditingkatkan untuk mempertahankan dan menambah tingkat kualitas kapabilitas pertahanan Jepang sesuai dengan perkembangan kecanggihan teknologi.

Kapabilitas pertahanan Jepang menurut NDPO ini memiliki tiga peran, yaitu:⁷⁷ Peran pertama adalah bagi pertahanan nasional. Untuk menangkal agresi terhadap Jepang bersamaan dengan pengaturan keamanan Jepang-AS maka perlu dimiliki suatu kapabilitas pertahanan dengan skala yang cukup dan memiliki fungsi yang diperlukan bagi pertahanan, konsisten dengan karakteristik geografi Jepang dan memperhitungkan kapabilitas militer negara-negara tetangga. Ketika suatu negara melakukan aksi militer ilegal terhadap Jepang yang dapat mengarah pada agresi tidak langsung, tindakan pencegahan harus segera diambil untuk menghadapinya dan mengendalikan keadaan sedini mungkin. Jepang harus memiliki struktur pertahanan yang dapat segeramerespon berbagai tipe dan skala agresi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsipertahanannya dan mempertahankansertameningkatkan kredibilitas pengaturan keamanan Jepang-AS.

Peran kedua adalah merespon terhadap bencana skala besar dan berbagai situasi lain. Ini termasuk dalam menghadapi tindakan teroris dan situasi lain yang memerlukan tindakan segera untuk menyelamatkan nyawa dan harta manusia. Jika situasi ini terjadi di sekitar wilayah Jepang dan memiliki pengaruh penting bagi perdamaian dan keamanan nasional, maka Jepang akan bertindak sesuai dengan hukum dan bekerja sama dengan PBB sertamelaksanakan pengaturan keamanan Jepang-AS. Peran ketiga adalah melakukan sumbangan pada pembentukan lingkungan keamanan yang lebih stabil lewat partisipasi dalam

⁷⁶Tsuneo Akaha. 1998. *Beyond Self Defense: Japan's Exclusively Security Role Under The New Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation*. *The Pacific Review*. Vol. 11. No. 4. Hal 465.

⁷⁷Japan Defense Agency. *Op. Cit.* Hal. 85.

kegiatan penyelamatan bencana internasional, mempromosikan pertukaran dan dialog keamanan serta ikut serta dalam usaha mencegah proliferasi senjata pemusnah massal dan rudal serta pengendalian senjata konvensional.

Potensi konflik regional serta proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengangkutnya merupakan hal yang dirasakan Jepang sebagai ancaman yang besar pasca Perang Dingin. Kedua hal ini terjadi di Semenanjung Korea yang merupakan tetangga Jepang. Dari ketiga kawasan yang memiliki konflik di Asia Timur, Semenanjung Korea menjadi salah satu perhatian keamanan Jepang dan kerjasama pertahanan Jepang dengan AS. Ketika Korea Utara menyatakan akan mengundurkan diri dari NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) kemudian dari IAEA, ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Korea Utara yang tidak lagi berada dalam kendali NPT dan IAEA akan sangat berbahaya bagi kestabilan di Semenanjung Korea. Senjata nuklir yang selama ini dicurigai telah dikembangkan dan disebarkan dengan bebas oleh Korea Utara. Hal ini juga dapat memperburuk hubungan antara kedua Korea yang akhirnya dapat mengganggu keamanan kawasan.

Krisis ini memang dapat diatasi lewat pembicaraan antara AS dan Korea Utara. Namun terjadinya krisis ini membuat Jepang dan AS menyadari bahwa SDF Jepang tidak memiliki wewenang untuk membantu menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara atau mendukung pasukan AS yang dapat terlibat dalam konflik. Redefinisi diperlukan untuk menghadapi keadaan semacam ini dengan lebih efektif. Pedoman kerjasama Jepang-AS tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pasca Perang Dingin. Redefinisi ini sejalan dengan diperluasnya kerjasama keamanan seperti tercantum dalam NDPO 1995. Melalui revisi *Guidelines* 1978, AS meminta Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif lagi dalam aliansi untuk menjaga stabilitas regional serta membuat aliansi lebih layak untuk didukung dan dipertahankan. Revisi pedoman ini dimulai bulan Juni 1996 setelah pertemuan Presiden Clinton dan PM Hashimoto bulan Februari

1996 dan selesai bulan Juni 1997 yang selanjutnya sah dikeluarkan tanggal 23 September 1997.⁷⁸

Deklarasi bersama tahun 1996 yang merupakan hasil pertemuan Clintondan Hashimoto menyebutkan bahwa di Semenanjung Korea ketegangan masih terjadi. Masih terdapat konsentrasi besar kekuatan militer termasuk senjata nuklir. Disebutkan juga bahwa sengketa teritorial yang belum selesai, potensi konflik regional dan proliferasi senjata pemusnah massal dan semua sistem pengangkutannya merupakan sumber instabilitas, padahal stabilitas di Semenanjung Korea sangat penting bagi Jepang-AS. Dalam deklarasi tersebut dikatakan pula perlunya kajian kerjasama bilateral dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul di area sekitar Jepang. Operasionalitas kerjasama juga penting sehingga perlu ditingkatkan melalui pertukaran teknologi dan peralatan. Proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengangkutannya pun mempunyai implikasi penting bagi keamanan mereka bersama sehingga mereka akan bekerja sama untuk mencegah proliferasi dan terus bekerja sama dalam kajian pertahanan rudal balistik (*ballistic missile defense/BMD*).⁷⁹

Keaktifan Jepang untuk menjaga keamanan regional terkait dengan adanya krisis nuklir di Korea Utara adalah dengan cara melakukan diplomasi terhadap Korea Utara yang diadakan pada tanggal 17 September 2002 sebagai upaya Jepang untuk menciptakan rasa saling percaya, saling pengertian dalam masalah pertahanan dan keamanan masing-masing negara melalui Deklarasi Pyongyang yang bertujuan untuk:⁸⁰

1. Mengajak Korea Utara untuk bertindak secara tegas sebagai anggota komunitas internasional yang peduli mengenai isu-isu keamanan seperti misil dan senjata nuklir serta menyelesaikan dialog antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang

⁷⁸The National Institute for Defense Studies. 1998. *East Asian Strategic Review 1997-1998*. Tokyo Hal. 51

⁷⁹Japan Defense Agency. *Op. Cit.* Hal. 320-322.

⁸⁰Anonim. Mei 2004. *Japan-North Korea Relation* dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/relation.html diakses tanggal 20 September 2014.

berkeinginan untuk mengurangi ketegangan yang ada di Semenanjung Korea.

2. Isu penculikan merupakan masalah utama yang secara langsung menyangkut kehidupan dan keamanan rakyat Jepang. Menghadapi masalah ini Kim Jong II telah meminta maaf kepada PM Junichiro Koizumi dan berjanji akan mencegah terjadinya hal seperti itu lagi dimasa yang akan datang.
3. Dalam keamanan, Kim Jong II menginformasikan pentingnya mempromosikan dialog antara negara-negara yang terlibat dan ia berjanji akan mematuhi perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara.

Jepang mampu melihat situasi Korea Utara berdasarkan sudut pandangannya yakni kelemahan Korea Utara di bidang ekonomi serta kekuatan militer. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang serta kelemahan militer negaranya, sama dengan usaha lain yang telah dilakukan. Deklarasi Pyongyang diharapkan dapat membawa ke arah usaha normalisasi hubungan kedua negara dengan menyadari kekurangan dan kelebihan serta kesalahan masing-masing pihak yang terjadi di masa lalu.

3.3.2. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara terdekat dan memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Korea Utara sehingga program nuklir dari Pyongyang banyak mempengaruhi dan mengancam Korea Selatan. Korea Selatan tidak ingin merasakan kembali Perang Korea pada tahun 1950-1953 yang menelan banyak korban jiwa. Oleh sebab itu, setiap kemajuan yang dilakukan oleh Korea Utara terutama yang berkaitan dengan persenjataan militer pasti akan mempengaruhi kebijakan serta tindakan Korea Selatan. Dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara, Korea Selatan melakukan dua sikap. Pertama, meminta jaminan keamanan nuklir dari AS dengan mempererat kerangka kerja aliansi AS dan Korea Selatan. Kedua, meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Namun setiap tahun, ketika Korea Selatan merasa bahwa program nuklir Korea Utara mengalami

kemajuan, maka Korea Selatan perlahan-lahan mulai memperhitungkan untuk mengembangkan program misil dan nuklir.

Sepanjang tahun 1980an dan 1990an, Korea Selatan terus mengembangkan misil balistik dengan menguji coba Hyon MU NHHK-A beberapa kali. Sejak tahun 1995, Korea Selatan berusaha melepaskan diri dari memorandum yang dikeluarkan oleh AS dan berniat untuk bergabung dengan *Missile Technology Control Regime* (MTCR) agar AS membatalkan memorandum tersebut. Selain itu, pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2002) adalah pemerintahan yang secara resmi mengadopsi *Revolution in Military Affairs* (RMA).⁸¹

Pada bulan April 1998 setelah pelantikan, pemerintahan Kim Dae Jung mendirikan *Committee for the Promotion of Defense Reform* dan mengeluarkan *Five Years Defense Reform Plan* sesuai dengan *Basic Defense Policy Report*. Komite tersebut memiliki tiga tujuan: penciptaan kemampuan angkatan bersenjata yang sangat kuat, perluasan teknologi informasi senjata militer dan pembangunan angkatan bersenjata yang rasional, efektif, dan ekonomis. Kim Dae Jung memprakarsai tiga hal untuk mewujudkannya, yaitu: Pertama, mendorong reformasi organisasi dengan menciptakan sistem komando nasional di bidang transportasi, biokimia, dan ketahanan nuklir. Kedua, perhatian difokuskan pada aplikasi teknologi informasi terkini di sektor pertahanan dan yang terakhir, Pemerintahan Kim Dae Jung mulai mempercepat akuisisi aset pertahanan yang berhubungan erat dengan kapabilitas serangan dan kemampuan perang.⁸²

Korea Selatan memiliki ratusan rudal Nike Hercules dengan jangkauan 180 km yang telah ditempatkan di Korea Selatan sejak tahun 1965 sebagai penangkal terhadap serangan udara untuk program ketahanan misil Korea Selatan. Korea Selatan ingin mengganti misil Nike yang ada dengan misil PAC-3 dan AS berusaha membujuk Korea Selatan untuk turut mengembangkan *Balistic Missile Defence* (BMD). Perluasan jangkauan misil dan pengembangan kapabilitas satelit Korea Selatan merupakan hal yang misterius.

⁸¹ Chung-in Moon and Sangkeun Lee. 2009. *Military Spending and The Arms Race on The Korean Peninsula*. Asian Perspective. Vol. 33. No. 4. Hal. 90.

⁸² *Ibid.* Hal. 91.

Terungkapnya penelitian nuklir rahasia Korea Selatan telah mengakibatkan negara-negara sekitarnya meningkatkan kewaspadaan.

Pada bulan Agustus 2001, di bawah tekanan IAEA, Korea Selatan menutup penelitian nuklir rahasianya. Diketahui bahwa Korea Selatan telah melakukan pengayaan uranium dari tahun 1979-1981, memisahkan sejumlah kecil plutonium pada tahun 1982 dan melakukan eksperimen dengan uranium pada tahun 2000. Para ilmuwan *Korea Atomic Energy Research Institute* (KAERI) di Daejeon melakukan penyulingan uranium dari tingkat rendah 10,2% hingga 77% yang telah mendekati kelas senjata. IAEA memutuskan untuk tidak membawa isu ini ke DK PBB dikarenakan uji coba tersebut hanya merupakan eksperimen dan berskala kecil dan selain itu Korea Selatan mau bekerjasama dengan IAEA. Akan tetapi, eksperimen rahasia Korea Selatan telah membuat kredibilitas rezim non proliferasi dipertanyakan dan menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional.

Setelah pemerintahan Kim Dae Jung digantikan oleh Roh Moo Hyun pada tahun 2003, Korea Selatan melanjutkan usaha Kim Dae Jung dengan menyusun rancangan Reformasi Pertahanan 2020 yang bertujuan untuk memastikan kemajuan pertahanan nasional melalui penciptaan struktur teknologi militer intensif dan kapabilitas pertahanan yang berorientasi pada masa depan. indikator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara di Semenanjung Korea berupa proses *Confidence Building Measures* (CBM). CBM ini dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa *sunshine policy* yakni tanpa mengisolasi dengan pengiriman bantuan ekonomi bagi kelangsungan rezim Korea Utara yang dilakukan oleh Korea Selatan dan negara-negara sekitar Semenanjung Korea termasuk Jepang serta mempertemukan kembali kedua keluarga yang terpisah akibat perang Korea.⁸³

⁸³The National Institute for Defense Studies. 2000. *East Asian Strategic Review 2003*. Tokyo. Hal. 125.

Pada awalnya, *sunshine policy* secara berangsur-angsur bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang ada di Semenanjung Korea. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pada persepsi-persepsi berikut ini:⁸⁴

1. Penyatuan kedua Korea merupakan tujuan mulia dari nasionalisme bangsa Korea dan harus dilakukan atas kesadaran rakyat kedua bangsa, tanpa campur tangan pihak luar, penyatuan Korea dapat dicapai secara damai dan melalui negosiasi diantara keduanya. Walaupun Semenanjung Korea yang bebas nuklir merupakan tujuan terpenting yang ingin dicapai komunitas internasional, *sunshine policy* tidak menempatkan bebas nuklir sebagai prioritas utama. Selama senjata nuklir Korea Utara tidak melenceng dari penyatuan Korea, Korea Selatan tidak memiliki alasan untuk menentang rezim di Korea Utara.
2. Presiden Kim Dae Jung memandang rezim Kim Jong Il sebagai partner yang dapat diandalkan untuk melakukan negosiasi. Kim Jong Il mau melakukan reformasi dan membuka Korea Utara kepada dunia luar, dengan imbalan bahwa Korea Selatan mau membantu perekonomian Korea Utara.
3. Kepentingan nasional Korea Selatan adalah mencegah berbagai bentuk perang di Semenanjung Korea. Namun, persetujuan antara AS dan Korea Utara dapat memicu adanya serangan terhadap Korea Selatan. Oleh sebab itu Korea Selatan berusaha menjadi mediator antara AS dan Korea Utara agar peperangan yang dikhawatirkan tidak terjadi.
4. Niat Kim Jong Il dalam mengembangkan nuklir adalah untuk memastikan rezimnya terus bertahan. Akan tetapi jika kekuatan luar, khususnya AS menjamin keamanan Korea Selatan, maka Korea Utara akan menghentikan nuklirnya sehingga keberadaan senjata nuklir Korea Utara tidak akan mengancam Korea Selatan.

Krisis nuklir kedua yang terjadi setelah pemilihan presiden Korea Selatan berlangsung, membuat Presiden Roh Moo Hyun mendapat ujian berat dalam

⁸⁴Hosup Kim, Masayuki Tadokoro and Brian Bridges. 2003. *Managing another North Korea Crisis: South Korean, Japanese, and US approaches*. Seoul: The Institute for Far Eastern Studies: Kyungnam University. Vol. 27. No. 3. Hal. 57-58.

melanjutkan *sunshine policy*. Untuk mengatasi krisis nuklir kedua ini, pemerintahan Roh Moo Hyun menganut tiga prinsip: tidak bertoleransi terhadap senjata nuklir Korea Utara, menggunakan cara-cara damai dan diplomatik, serta bersikap proaktif. Tiga prinsip ini sering diperdebatkan karena Korea Utara telah berusaha menciptakan bom nuklir, ujicoba peluncuran rudal balistik, dan melaksanakan uji coba nuklir di bawah tanah. Namun pemerintahan Roh Moo Hyun memainkan peran krusial dalam mengendalikan resolusi diplomatik damai. Presiden Roh Moo Hyun menggambarkan pendekatannya kepada Korea Utara sebagai “*policy of peace and prosperity*” yang menekankan pada elemen-elemen dari keberlanjutan *sunshine policy*.⁸⁵

Korea Selatan melakukan diplomasi proaktif dan melaksanakan agenda-agenda baru seperti rezim perdamaian di Semenanjung Korea dan kerjasama keamanan multilateral di Asia Timur. Korea Selatan juga merupakan pendukung paling setia *Six Party Talks* yang percaya bahwa meskipun produk krisis namun *Six Party Talks* dapat membuka kesempatan bagi perdamaian dan keamanan. Lee Myung-bak sebagai pengganti Roh Moo Hyun masih mewarisi tugas denuklirisasi Korea Utara yang belum selesai. Pemerintahan Lee melakukan dua pendekatan terhadap Korea Utara, yaitu: pertama, mengusulkan “*De-nuke, Open 3.000*,” yaitu jika Korea Utara melakukan denuklirisasi, Korea Selatan akan menaikkan pendapatan perkapitanya hingga tiga ribu dollar selama sepuluh tahun untuk memfasilitasi reformasi di Korea Utara. Kedua, pemerintahan Lee akan tetap bergantung pada *Six Party Talks* sebagai jalan diplomatik untuk memecahkan masalah nuklir Korea Utara.⁸⁶

3.3.3. Cina

Sejak tahun 2002 ketika krisis nuklir di Semenanjung Korea terjadi kembali, Cina sangat memperhatikan program nuklir dan misil Korea Utara. Cina mendukung Semenanjung Korea tanpa nuklir karena Cina memerlukan lingkungan yang stabil untuk bisa berkonsentrasi dalam pembangunan

⁸⁵*Ibid.* Hal. 63.

⁸⁶Chung-in Moon. 2008. *Diplomacy of Defiance and Facilitation: The Six Party Talks and The Roh Moo Hyun Government*. Asian Perspective. Vol. 32. No. 4. Hal. 102-103.

ekonominya. Cina khawatir bahwa program nuklir Korea Utara akan mengakibatkan efek domino dan memberikan pembenaran bagi Jepang untuk mengembangkan kapabilitas nuklir dan misilnya. Cina telah berperan besar dalam *Six Party Talks* dan berusaha keras untuk membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya dan Cina telah bekerjasama dengan komunitas internasional untuk menghadang proliferasi misil ataupun nuklir di Asia Timur.⁸⁷

Namun karena Korea Utara sulit untuk dibujuk agar menghentikan program nuklirnya, maka Cina melakukan modernisasi pertahanan nasional. Pola kerjasama Cina dan Korea Utara tidak lagi sedekat pada masa Perang Dingin. Cina dan Korea Utara sedang mengalami hubungan yang penuh ketegangan. Untuk menghadapi Korea Utara, Cina melakukan dua pendekatan, yaitu: pertama, Cina berusaha keras untuk menghentikan program nuklir dan rudal jarak jauh yang dikembangkan Korea Utara karena program tersebut telah memberikan ancaman besar bagi beberapa kepentingan Cina seperti stabilitas regional dan program modernisasi ekonomi Cina. Kedua, Cina terus mendukung Korea Utara secara ekonomi maupun diplomatik karena Cina juga tidak menginginkan kehancuran Korea Utara.⁸⁸

Pada bulan Maret 2002, Cina mengalokasikan anggaran militer sekitar dua puluh milyar yang berarti meningkat sekitar tiga puluh juta atau 17,6% melebihi anggaran tahun sebelumnya.⁸⁹ Peningkatan tersebut dikarenakan Cina ingin melindungi kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya. Selain itu Cina juga ingin memperluas kapabilitas teknologi dan meningkatkan kesejahteraan tentaranya. Cina selalu menekankan agar kawasan Semenanjung Korea menjadi kawasan yang bebas nuklir. Cina juga tidak mendukung sanksi ataupun aksi militer melawan Korea Utara karena Cina percaya bahwa diskusi dan negosiasi

⁸⁷Gu Guoliang. 2005. *Missile Proliferation and Missile Defence in North-East Asia*. Disarmament Forum. Hal. 39.

⁸⁸Gregory J. Moore. 2008. *How North Korea Threatens China's Interests: Understanding Chinese 'duplicity' on the North Korean Nuclear Issue*. International Relations of the Asia Pacific. Vol. 8. Hal. 2-3.

⁸⁹Charles E. Morrison. 2003. *Asia Pacific Security Outlook 2003*. Tokyo: Japan Center for International Exchange Inc. Hal. 49.

dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan program nuklir dan rudal Korea Utara.

Akan tetapi, ketika pada tahun 2006 Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir, Cina berada di posisi yang sulit. Cina akhirnya melakukan tindakan keras terhadap Korea Utara dengan menghentikan bantuan suplai minyak pada Korea Utara. Cina menganggap Korea Utara tidak lagi menghiraukan peringatan Cina sehingga sanksi yang dikeluarkan merupakan harga yang harus dibayar Korea Utara. Cina juga menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap uji coba nuklir Korea Utara dengan mengeluarkan resolusi DK PBB. Sebagai sanksi, DK PBB melarang penjualan peralatan militer serta barang-barang yang berhubungan dengan rudal dari dan menuju Korea Utara. Larangan penjualan ke Korea Utara juga diberlakukan untuk barang-barang mewah, pembekuan keuangan, sertalarangan perjalanan yang berhubungan dengan program nuklir Korea Utara.

Ada beberapa faktor mengapa sistem persenjataan yang sedang dikembangkan Korea Utara menjadi sebuah ancaman yang cukup besar bagi Cina, yaitu:⁹⁰Pertama, program nuklir dan rudal balistik Korea Utara dapat memprovokasi intervensi militer dari AS dan atau kekuatan-kekuatan lain di kawasan Asia Timur. Bila Korea Utara berhasil menciptakan senjata nuklir dan melakukan uji coba, maka Jepang, AS dan negara-negara lainnya akan menghukum Korea Utara dan mungkin menyerang fasilitas Yongbyon. Jika itu terjadi, maka AS ataupun Jepang akan meluncurkan serangan *preemptive* terhadap fasilitas nuklir Korea Utara. Hal ini akan mengakibatkan Korea Utara mengadakan serangan artileri terhadap Korea Selatan yang mengarah pada situasi perang di Semenanjung Korea. Oleh sebab itu Cina tidak menginginkan adanya perang di wilayah Semenanjung Korea karena hal tersebut dapat mendorong pasukan AS maupun Korea Selatan ke perbatasan Cina.

Kedua, program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat membahayakan hubungan Cina dengan komunitas internasional yang selama ini telah diperbaiki dengan susah payah oleh Cina. Aksi militer internasional atau sanksi yang mungkin akan dilakukan dalam melawan Korea Utara akan membuat

⁹⁰Gregory J. Moore. *Lock. Cit.* Hal. 12-18.

Cina berada di posisi yang sulit, dimana Cina harus memilih untuk mendukung sekutu lamanya, negara tetangga, ataupun komunitas internasional. Cina sejak lama telah berusaha memulihkan anggapan internasional yang buruk pada peristiwa Tiananmen tahun 1989. Oleh karena itu Cina tidak ingin kembali berada dalam posisi yang mungkin akan memberikan dampak buruk bagi situasi politik dan ekonomi yang sudah dibangun, terutama dengan tiga partner perdagangan terpenting Cina yaitu AS, Jepang dan Korea Selatan.

Ketiga, aktivitas Korea Utara dapat mendorong adanya pengaturan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur dimana Jepang, Korea Selatan dan bahkan Taiwan mungkin akan berpikir untuk turut mengembangkan senjata nuklir atau paling tidak mempererat kerjasama mereka dengan AS, seperti partisipasi mereka dalam BMD. Cina khawatir nuklir Korea Utara akan mendatangkan tekanan lebih besar bagi pemerintahan Jepang untuk mempersenjatai ataupun berusaha menjadi negara nuklir.

Keempat, program nuklir Korea Utara akan membuat Cina berada dalam situasi yang tidak menentu dalam membangun hubungan dengan negara tetangga. Kelima, Cina khawatir jika perang di Semenanjung Korea akan mengakibatkan arus pengungsian ke wilayah Cina. Hal ini merupakan alasan utama mengapa Cina selama ini menyangga perekonomian Korea Utara agar tidak mengalami kehancuran karena Cina tidak menginginkan rakyat Korea Utara bermigrasi dan menimbulkan masalah baru bagi Cina.

Dan yang terakhir adalah, konflik yang melibatkan Korea Utara dapat mengakibatkan kekacauan perdagangan dan iklim investasi di kawasan Asia Timur yang kemudian mempengaruhi perekonomian Cina yang selama ini sangat bergantung pada perdagangan. Perdagangan memerlukan stabilitas, terutama ketika tiga partner terpenting Cina yaitu AS, Jepang dan Korea Selatan turut terlibat pada konflik di Semenanjung Korea. Walaupun Cina tidak mendukung Korea Utara dan berusaha bersikap netral, namun konflik yang terjadi pasti akan berdampak besar bagi perdagangan regional dan perekonomian Cina.

3.3.4. Amerika Serikat (AS)

AS yang merupakan sekutu dari Korea Selatan, tidak memiliki hubungan dan kontak jenis apapun dengan Korea Utara hingga terjadi krisis nuklir pertama pada awal 1990-an. Sejak itu, AS terlibat dalam berbagai negosiasi dengan Korea Utara yang berkenaan dengan pengembangan dan proliferasi rudal maupun bantuan kemanusiaan dengan Korea Utara. Kebijakan AS terhadap Korea Utara selalu diwarnai dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan. Bagi AS, Korea Utara bukan hanya ancaman militer langsung terhadap Korea Selatan dan ancaman militer tidak langsung terhadap Jepang. Namun dengan rudal serta dugaan pengembangan senjata nuklir, Korea Utara juga mengancam keamanan global.

Ada tiga persepsi AS pada masa pemerintahan Bush terhadap Korea Utara. Pertama, ketidaksukaan AS terhadap rezim Korea Utara jelas membuat Bush benar-benar tidak percaya terhadap Korea Utara dan pemimpinnya. Bush menganggap Korea Utara sebagai salah satu poros setan dan sebuah rezim yang memiliki senjata pemusnah massal. Kedua, aliansi AS dengan Korea Selatan haruslah dipelihara sebagai alat untuk menangkal Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.⁹¹ Persepsi yang ketiga adalah pemerintahan Clinton telah bersikap naif dalam mengadakan kesepakatan 1994 yang Bush anggap sebagai aksi suap terhadap Korea Utara. Persepsi tersebut menghasilkan lima elemen utama kebijakan pemerintahan Bush, yaitu:⁹²

1. Pejabat resmi pemerintahan menyatakan akan mengakhiri *Agreed Framework*. Hal ini dikarenakan pembangunan KEDO justru membenarkan Korea Utara untuk menghidupkan kembali fasilitas nuklir Yongbyon. Pada tahun 2003, pemerintahan Bush menekan para anggota KEDO untuk menghentikan konstruksi reaktor nuklir air ringan yang dijanjikan kepada Korea Utara.
2. Tidak ada negosiasi dengan Korea Utara sampai negara tersebut menghentikan program nuklirnya. Hingga bulan Januari 2003, pemerintah AS menolak untuk melakukan negosiasi untuk

⁹¹Hosup Kim, Masayuki Tadokoro and Brian Bridges. *Lock. Cit.* Hal. 74.

⁹²Larry A. Niksch. 23 Agustus 2003. *North Korea's nuclear Weapons Program*. CRS Issue Brief for Congress. Hal 4-5.

menghasilkan perjanjian baru dengan Korea Utara mengenai program nuklir rahasianya.

3. Membentuk koalisi internasional untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Jepang dan Korea Selatan telah menyatakan kesediannya untuk menjatuhkan tekanan ekonomi jika Korea Utara melakukan provokasi nuklir yang lebih jauh.
4. Merencanakan sanksi ekonomi dan larangan militer bagi Korea Utara. Pemerintah Bush melaporkan telah membuat rancangan sanksi ekonomi, termasuk memotong aliran bantuan keuangan dari Jepang dan sumber lainnya. Selain itu pemerintah Bush jugamelarang pengiriman senjata dari Korea Utara menuju Timur Tengah dan Asia Selatan.
5. Memperingatkan Korea Utara agar tidak mengolah plutonium untuk senjata nuklir jika tidak mau diserang oleh AS.

Selain itu sejumlah faktor eksternal dan domestik juga mempengaruhi kebijakan pemerintahan Bush dalam merespon krisis nuklir kedua sejak bulan Oktober 2002, yaitu:⁹³Pertama, walaupun persepsi dasar telah dituangkan, terdapat perpecahan antara pejabat pemerintahan dan perumus politik luar negeri tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Para pejabat pemerintahan yang berhubungan dekat dengan Menteri Pertahanan Donald Rumsfelds dan Wakil Presiden Dick Cheney, telah membuat garis keras terhadap Korea Utara. Mereka beranggapan bahwa Korea Utara harus dijatuhihukuman diplomatik dan sanksi ekonomi bahkan penggunaan kekuatan militer untuk merubah rezim pun bisa dilakukan. Sementara para perumus politik luar negeri yang berkaitan erat dengan Menteri Luar Negeri Powell, menganggap bahwa negosiasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap Korea Utara.

Kedua, perang melawan terorisme dan situasi di Irak tak diragukan lagi telah menimbulkan dampak bagi perkembangan aksi AS dalam krisis nuklir. AS percaya bahwa kesuksesan militer AS di Irak sepanjang Maret dan April 2002 telah meningkatkan perhatian Korea Utara dan menjadi salah satukunci

⁹³*Ibid.* Hal 74-78.

pendorong Korea Utara untuk mau melakukan negosiasi. Namun efekkeuntungan dari perang Irak ini tidak berlangsung lama karena AS kemudianmengalami kesulitan dalam melakukan rekonstruksi di Irak. Irak justru kemudian menjadi penghalang bagi AS untuk melakukan segala jenis aksimiliter di Semenanjung Korea.

Ketiga, kebijakan pemerintahan AS telah dipengaruhi oleh keinginan untuk membentuk koalisi guna menekan Korea Utara, dimana pemerintahan Bush memiliki masalah dengan para pemain kunci. Walaupun seluruh negara Asia Timur percaya bahwa Semenanjung Korea harus dibebaskan dari senjata nuklir, namun terdapat beberapa pandangan berbeda dalam mencapainya. Ketidaknyamanan terhadap pemerintahan Bush telah membuat Korea Selatan dan Jepang enggan melakukan aksi keras terhadap Korea Utara.

Pemerintahan Bush bersikap lebih dingin terhadap Korea Utara dibandingkan dengan Pemerintahan Clinton. Meskipun kebijakan pemerintahan Bush diikuti dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Powell bahwa AS siap untuk kembali bernegosiasi dengan Korea Utara kapan pun serta dimanapun, Korea Utara mungkin merasa bingung dengan niat AS yang sebenarnya. Pada satu sisi AS menyatakan akan bernegosiasi namun pada sisi lainnya AS menyebut Korea Utara sebagai poros setan. Selain itu AS juga mengeluarkan doktrin strategis baru bahwa AS akan melakukan serangan *preemptive* untuk melawan negara-negara yang “membangkang”. Lebih jauh lagi, pemerintahan Bush telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerang Korea Utara, sementara ada beberapa pihak lain yang memberikan ketidakjelasan dalam kemungkinan adanya penyerangan terhadap instalasi nuklir.

Akan tetapi pada masa pemerintahan Bush, kebijakan AS terhadap Korea Utara mengalami kegagalan karena pemerintah Bush gagal dalam melanjutkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Agreed Framework* yang sebelumnya dihasilkan oleh pemerintahan Clinton. Kegagalan kebijakan AS juga dipengaruhi oleh adanya perang Irak dan Afghanistan yang membuat fokus perhatian AS menjadi terpecah. Sanksi yang dijatuhkan AS kepada Korea Utara juga gagal

dikarenakan Korea Utara justru melihatnya sebagai sebuah deklarasi perang.⁹⁴ Lebih jauh lagi, pemerintahan Bush tidak hanya menolak pembicaraan bilateral yang dapat membentengi rezim Kim dari kehancuran tetapi juga multilateralisme yang berpotensi memperluas kerangka keamanan regional.⁹⁵



⁹⁴Gregory J. Moore. 2008. *America's Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach*. Asian Perspective. No. 32. Hal. 19.

⁹⁵Gilbert Rozman. 2007. *The North Korean Nuclear Crisis and U.S. Strategy in Northeast Asia*. Asian Survey.No. 47. Hal. 619.

BAB 4.

ALASAN DK PBB MENGELUARKAN RESOLUSI NOMOR 2087

TAHUN 2013

Dewan Keamanan PBB (*Security Council*) merupakan salah satu organ penting PBB yang bertindak sebagai pembentuk, penjaga dan pengawas perdamaian dan keamanan internasional yang memiliki wewenang didalam membangun operasi *peacekeeping*, membentuk sanksi-sanksi internasional bagi negara yang dianggap melakukan pelanggaran serta memiliki wewenang didalam melakukan aksi militer dalam melancarkan operasi *peace building* serta *peace keeping* berdasarkan apa yang telah diagendakan. Wewenang yang dimiliki oleh DK PBB harus disesuaikan dengan Piagam PBB yang telah ditetapkan sebagai dokumen konstitusional yang menyangkut pembagian kekuatan dan fungsi diantara masing-masing organ PBB. Berdasarkan pada Pasal 6 Piagam PBB, DK PBB dapat merekomendasikan prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan konflik yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁹⁶

Terlepas dari pro dan kontra mengenai reaksi komunitas internasional terhadap uji coba nuklir sebuah negara yang dianggap membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, Korea Utara tetap melaksanakan uji coba nuklir yang diawali pada tanggal 9 Oktober 2006. Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah dan dikonfirmasi secara terbuka kepada dunia internasional. Melalui uji coba nuklir tersebut, Korea Utara telah memasuki kategori negara-negara yang memiliki senjata nuklir yang diawali oleh Amerika Serikat (1945), Uni Soviet (1949), Inggris (1952), Cina (1964), India (1974) dan Pakistan (1998).

Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir sebagai pengejawantahan atas kebijakan *juche* yang berarti pertahanan diri. Kebijakan yang dibangun oleh Kim Jong Il menyatakan bahwa Korea Utara harus berusaha untuk mempertahankan diri dari pengaruh asing dan tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan negara termasuk pengembangan dan uji coba senjata nuklir. Selain itu, uji coba

⁹⁶Cintya Aryadevi S. 24 Oktober 2013. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam http://cintyarya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-85927-Organisasi%20Internasional-Dewan%20Keamanan%20Perserikatan%20BangsaBangsa.html diakses tanggal 2 Oktober 2014.

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan perwujudan dari kebijakan *Songun* yang artinya mengutamakan kepentingan tentara. *Songun* merupakan kebijakan untuk menyelesaikan semua masalah negara dengan basis tentara nasional Korea Utara yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keutuhan negara. Melalui kebijakan *Songun*, militer Korea Utara memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam pemerintahan sehingga menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan negara termasuk dalam uji coba nuklir.⁹⁷

Langkah Kim Jong Il untuk melakukan uji coba nuklir dipicu oleh sikap Amerika Serikat yang terus berusaha meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara. Tekanan Amerika Serikat semakin diperkeras dengan tujuan agar Korea Utara menanggalkan ambisi senjata nuklirnya. Akan tetapi kondisi seperti ini justru dianggap oleh pemerintahan Kim Jong Il untuk lebih memihak kepada kelompok militer garis keras. Berkat dukungan yang kuat dari tubuh militer garis keras yang berdasarkan pada kebijakan *Songun*, membuat Kim Jong Il menjadi pemimpin Korea Utara yang tidak mudah untuk ditumbangkan.

Kim Jong Il yang berupaya untuk mempertahankan daya tawar Korea Utara dalam dunia internasional dengan penggunaan senjata nuklir terus mengembangkan bom nuklir yang diciptakan agar bisa diubah menjadi hulu ledak yang dipasang di rudal seperti Taepodong yang pada masa itu sedang dimatangkan operasionalnya oleh Korea Utara. Rudal Korea Utara yang sudah mampu membawa hulu ledak nuklir yaitu Taepodong I dengan daya jangkau mencapai 1.500 km dan Taepodong II yang mencapai 4.000 km.⁹⁸ Misil atau rudal ini merupakan alat peluncuran paling efektif bagi bom nuklir Korea Utara yang telah menguasai teknologi rudal jarak pendek dan menengah. Kelanjutan dari program nuklir Korea Utara terus mendapatkan kekhawatiran dari dunia internasional karena Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang pertama pada 9 Oktober 2006 dapat mencapai Rusia, Jepang, Cina dan Korea Selatan.⁹⁹

⁹⁷*Ibid.* Hal. 27.

⁹⁸International Institute for Strategic Studies. 1996. *The Military Balance 1996/1997*. Oxford: Oxford University Press.

⁹⁹*Op. Cit.* Hal. 28.

Uji coba nuklir tersebut menimbulkan reaksi dari banyak pihak. DK PBB dengan segera mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB ayat 41.

4.1. Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006

DK PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1718 pada 14 Oktober 2006 setelah Korea Utara menjalankan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006. Resolusi ini meminta Korea Utara tak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB memberlakukan larangan ekspor dan impor untuk tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal, serta jenis senjata lainnya. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.¹⁰⁰ Namun Korea Utara secara tegas menolak sanksi yang telah diberlakukan oleh DK PBB. Menurut Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Pak Gil Yon, DK PBB telah menerapkan standar ganda. Badan tertinggi PBB telah memberlakukan embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara.

Akibat adanya tekanan dari AS, Resolusi 1718 disahkan setelah para utusan negara anggota DK PBB melakukan pembicaraan intensif selama beberapa jam. Akan tetapi Rusia dan Cina merasa keberatan dengan opsi militer yang dicantumkan dalam resolusi usulan AS tersebut. Sebagai hasil dari rasa keberatan Cina atas opsi militer yang akan diterapkan ke Korea Utara, maka opsi militer tersebut akhirnya dicabut dari rancangan resolusi. Namun, resolusi tetap memberlakukan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan kepada pejabat dan keluarga pejabat Korea Utara. Selain AS yang gencar didalam mengeluarkan resolusi ini, Jepang menyambut Resolusi Nomor 1718 dengan menjatuhkan beberapa sanksi tambahan kepada Korea Utara.

¹⁰⁰ Abdul Manan. 8 Maret 2013. PBB Setujui Sanksi Baru untuk Korea Utara dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/08/115465998/PBB-Setujui-Sanksi-Baru-untuk-Korea-Utara> diakses tanggal 2 Oktober 2014.

Jepang merasa perlu untuk memberikan sanksi tambahan mengingat *The Founding Father* Korea Utara yang merupakan mantan seorang pejuang gerilyawan yang anti terhadap Jepang. Jepang merasa khawatir dengan adanya peningkatan kekuatan militer dari Korea Utara karena sebagai negara yang dekat dengan Korea Utara, Jepang menyadari bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang dianggap lemah untuk melawan nuklir Korea Utara. Jepang memberikan sanksi tambahan agar Korea Utara tidak mampu mengembangkan program nuklirnya dengan melarang semua impor dari Korea Utara dan melarang kapal-kapal Korea Utara untuk berlabuh di Jepang.¹⁰¹

Pemberian sanksi kepada Korea Utara yang terwujud dalam Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 terkait uji coba peluncuran rudal Korea Utara mendapatkan kritikan dari beberapa diplomat negara anggota PBB. Dalam pernyataan resolusi tersebut, DK PBB memerintahkan komite sanksi untuk menjalankan sanksi finansial dan pengetatan embargo senjata bagi Korea Utara, namun menurut beberapa diplomat, kinerja dari komite sanksi dianggap kurang baik. Mereka mengungkapkan bahwa komite sanksi belum menyusun daftar perusahaan yang seharusnya masuk kedalam daftar hitam PBB sehingga hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan Resolusi Nomor 1718 tidak berjalan dengan baik. Duta Besar AS, Susan Rice mengatakan bahwa AS dan Jepang akan segera menyusun dan menyerahkan daftar perusahaan yang seharusnya diikutsertakan kedalam resolusi ini agar dimasukkan kedalam daftar hitam PBB karena perusahaan tersebut dinilai membantu program rudal dan nuklir Korea Utara.¹⁰²

Tuduhan dari anggota DK PBB termasuk Jepang kepada Korea Utara mengenai upaya pengembangan senjata nuklir terus berlanjut. Hal ini dikarenakan pada Selasa, 24 Februari 2009 Korea Utara memberikan pernyataan terbuka bahwa mereka siap meluncurkan satelit ke orbitnya. Pernyataan terbuka Korea Utara ini dipandang negara-negara tetangga dan AS sebagai uji coba peluru

¹⁰¹ Anonim. 16 Oktober 2006. Korut Tolak Sanksi PBB dalam <http://www.suamerdeka.com/harian/0610/16/nas03.htm> diakses tanggal 4 Oktober 2014.

¹⁰² Anonim. 14 April 2009. DK PBB Kecam Peluncuran Rudal Korut dalam <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/04/14/43841-dk-pbb-kecam-peluncuran-rudal-korut> diakses tanggal 4 Oktober 2014.

kendali jarak jauh, Taepodong 2 yang telah mengalami peningkatan kemampuan. Pernyataan dari Badan Teknologi Luar Angkasa Korea Utara disampaikan di tengah kekhawatiran internasional bahwa negara komunis itu sedang berupaya untuk menembakkan rudal paling mutakhir, Taepodong 2 yang bias digolongkan sebagai pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006.¹⁰³

Akan tetapi apa yang dituduhkan oleh DK PBB, mendapatkan bantahan dari Korea Utara karena Korea Utara sudah menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengembangkan teknologi luar angkasa. Namun apa yang disampaikan oleh Korea Utara tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab pada masa lalu Korea Utara selalu menggunakan istilah pengembangan program luar angkasa atau peluncuran satelit untuk menyembunyikan usaha uji coba rudal. Sebagai respon atas peluncuran rudal tersebut, Pemerintah Jepang telah bersiaga penuh untuk menghadapi keadaan darurat dalam bentuk apapun. Jepang akan mengamati dari dekat terkait peluncuran rudal tersebut, karena menurut Jepang apabila peluncuran tersebut berhasil, maka Korea Utara akan mempunyai rudal dengan jarak tempuh 6.700 km yang secara khusus mampu mencapai wilayah pantai AS.¹⁰⁴

Jepang yang merasa khawatir dengan peluncuran rudal Taepodong 2, terus mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk melacak jejak rudal Korea Utara saat rudal tersebut melintasi wilayah Jepang. Korea Utara memperingatkan bahwa segala macam upaya yang digunakan untuk menembak jatuh rudal tersebut akan dipandang sebagai tindakan perang karena Pyongyang bersikukuh bahwa rudal itu membawa satelit komunikasi eksperimental. Jepang dan AS segera meminta pertemuan darurat DK PBB digelar karena rudal tersebut diluncurkan dari kompleks situs peluncuran rudal Korea Utara yaitu sebuah fasilitas militer Musudan-ri di bagian timur laut Korea Utara.¹⁰⁵

¹⁰³ Anonim. 25 Februari 2009. Satelit Siap Diluncurkan, Jepang Siaga Penuh dalam <http://bola.kompas.com/read/2009/02/25/06005182/Satelit.Siap.Diluncurkan.Jepang.Siaga.Penuh> diakses tanggal 1 November 2014.

¹⁰⁴ Anonim. 25 Februari 2009. Satelit Siap Diluncurkan, Jepang Siaga Penuh dalam <http://bola.kompas.com/read/2009/02/25/06005182/Satelit.Siap.Diluncurkan.Jepang.Siaga.Penuh> diakses tanggal 1 November 2014.

¹⁰⁵ Anonim. 5 April 2009. Pyongyang tetap luncurkan rudal dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/04/printable/090405_nkorearocket.shtml diakses tanggal 1 November 2014.

Atas adanya tuntutan dari Jepang terhadap DK PBB untuk segera mengadakan sidang darurat, maka DK PBB mengabulkan permintaan Jepang untuk menggelar sidang darurat di New York. Menurut Jepang, rudal tersebut lepas landas menjelang tengah hari waktu setempat dalam rentang waktu peluncuran yang telah diumumkan sebelumnya. Rudal tersebut melintasi Jepang ke arah Samudera Pasifik akan tetapi Jepang tidak menghadang rudal tersebut karena dianggap belum mengancam wilayahnya. Tuduhan yang diberikan oleh Jepang dibantah oleh Korea Utara dengan memberikan pernyataan bahwa apa yang diluncurkan oleh Korea Utara merupakan sebuah satelit yang akan memancarkan data dan rekaman *Song of General Kim Il Sung* dan *Song of General Kim Jong Il* untuk mengenang pemimpin Korea Utara dan putranya.¹⁰⁶

Pada 25 Mei 2009, Korea Utara kembali meluncurkan rudal bawah tanah yang menyita perhatian serta menyebabkan kemarahan dunia internasional, karena secara nyata telah menunjukkan adanya ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada DK PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab VII Piagam PBB yang mengatur mengenai “ancaman terhadap ketentraman” dan “tindakan untuk melakukan agresi”. Akhirnya, embargo yang terjadi pada Korea Utara yang berujung pada semakin diisolasi dari pergaulan bangsa-bangsa semakin gencar. Perwakilan Energi Atom International melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rejim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional.¹⁰⁷ Berikut adalah perbandingan parameter uji coba nuklir Korea Utara yang ditunjukkan dalam tabel 4.1.

¹⁰⁶ Anonim. 5 April 2009. Pyongyang tetap luncurkan rudal dalam http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/04/printable/090405_nkorearocket.shtml diakses tanggal 1 November 2014.

¹⁰⁷ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri. 2010. Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internaisonal. Vol. 7. No. 2. Hal. 6.

Tabel 4.1. Parameter Uji Coba Nuklir Korea Utara

Tanggal Uji Coba Nuklir	Perkiraan Hasil
9 Oktober 2006	0,5-0,8 kiloton
25 Mei 2009	2,0-4,0 kiloton

Sumber: Asian Perspective 2009. Vol. 33. No. 4. Hal. 155

Dari tabel di atas diketahui bahwa uji coba nuklir Korea Utara yang kedua lebih sukses daripada sebelumnya. Jika jumlah plutonium yang digunakan sama seperti uji coba pertama, maka dipastikan Korea Utara memiliki teknologi yang lebih maju. Nuklir Korea Utara merupakan suatu kegiatan yang lebih dari militerisme secara umum, program nuklir Korea Utara dianggap sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan bangsa. Melihat adanya peningkatan dalam pengembangan nuklir Korea Utara, AS, Jepang dan Korea Selatan meyakini bahwa Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik jarak jauh, bukan satelit. Jepang yang didukung oleh AS dan Korea Selatan akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk memberikan sanksi lebih ketat lagi kepada Korea Utara karena telah terbukti melanggar Resolusi Nomor 1718 Tahun 2006 yang melarang segala bentuk uji coba dan peluncuran rudal.

4.2. Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009

DK PBB yang beranggotakan 15 negara pada Jumat, 12 Juni 2009 mengesahkan Resolusi DK PBB Nomor 1874, yang memperkeras sanksi bagi Korea Utara atas tindakannya dalam melakukan uji coba nuklir pada 25 Mei 2009. Resolusi DK Nomor 1874 disahkan dengan suara bulat dalam pemungutan suara yang dilakukan di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat siang, setelah rancangan resolusi mengalami pembahasan selama hampir tiga minggu. Dalam Resolusi 1874, DK PBB menuntut Korea Utara untuk tidak lagi melakukan uji coba nuklir atau peluncuran apapun yang menggunakan teknologi peluru kendali balistik. DK PBB juga mengancam uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 25 Mei 2009 yang merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi sebelumnya,

terutama Resolusi 1718 tahun 2006 yang dikeluarkan DK PBB setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang pertama.

Sebelumnya dalam Resolusi 1718, DK PBB melarang Korut melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal dan senjata atom. DK PBB juga menjatuhkan sanksi keuangan terbatas dan embargo perdagangan sebagian serta senjata terhadap Korea Utara. Melalui Resolusi 1874 tahun 2009, DK PBB mempertajam larangan bagi Korea Utara untuk melakukan ekspor-impor senjata, termasuk kendaraan perang lapis baja, sistem artileri kaliber besar, helikopter penyerang, kapal perang dan proyektil. Salah satu tindakan DK yang dianggap paling keras dalam menerapkan sanksi terhadap Korea Utara adalah mendorong negara-negara anggota PBB untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal laut dan pesawat milik Korea Utara yang dicurigai mengangkut nuklir dan bahan-bahan lainnya yang dilarang oleh PBB.¹⁰⁸

Tetapi Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009 menjadi kurang efektif karena Cina sebagai anggota tetap DK PBB cenderung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut. Cina sebagai sekutu tradisional Korea Utara menunjukkan sikap positif terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un dengan memberibantuan kepada Korea Utara berupa pangan dan minyak sejumlah 500 ribu ton bahan makanan dan 250 ribu ton minyak mentah. Cina sebagai sekutu terdekat Korea Utamerupakan donator utama pangan yang berjumlah 90% dan minyak yang berjumlah 80%. Bantuan ini diberikan mengingat kondisi perekonomian Korea Utara yang sangat lemah.¹⁰⁹

Selain memberikan bantuan berupa pangan dan minyak, Cina juga mendorong Korea Utara untuk mengadopsi gaya reformasi ekonomi Cina agar melakukan reformasi perekonomian karena ekonomi Korea Utara sangat kurang. Kim Jong Un mulai melakukan reformasi ekonomi pada Korea Utara setelah ia melakukan kunjungan negara yang pertama di Cina pada awal Agustus 2012. Kim

¹⁰⁸ Anonim. 13 Juni 2009. Korut "Diringkus" Embargo Senjata dan Keuangan dalam <http://internasional.kompas.com/read/2009/06/13/18522877/korut.diringkus.embargo.senjata.dan.keuangan> diakses tanggal 2 November 2014.

¹⁰⁹ Ariyadi. 2013. Reaksi Pemerintahan Cina Terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara. eJournal Ilmu Hubungan Internaonal. Vol. 1. No. 1. Hal 29.

Jong Un mengatakan akan mengikuti langkah reformasi Cina yaitu dengan mengembangkan dan meningkatkan ekonomi agar rakyat Korea Utara bisa hidup bahagia dan sejahtera. Apa yang dilakukan oleh Kim Jong Un menjadi sangat berbeda dengan kebijakan otoriter Kim Jong Il terhadap rakyatnya. Korea Utara mulai melakukan reformasi ekonomi dengan menerapkan sistem insentif dan mengizinkan keluarga rumah tangga untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan volume hasil produksi mereka. Langkah-langkah reformasi tersebut memungkinkan adanya otonomi yang lebih besar bagi perusahaan dan pabrik yang ada di Korea Utara.

Selain melakukan reformasi ekonomi terhadap negaranya, Korea Utara juga meningkatkan hubungan dengan Cina melalui hubungan kerjasama bilateral. Wakil ketua Komite Pertahanan Nasional Korea Utara, Jang Sung-taek melakukan kunjungan ke Cina untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Cina. Kunjungan Jang ke Cina pada tanggal 13 hingga 18 Agustus 2012 menarik perhatian yang sangat besar karena kunjungan itu merupakan kunjungan pejabat tinggi Korea Utara pertama ke Cina sejak rezim Kim Jong-un memimpin. Pada pertemuan tersebut, Jang sepakat bekerjasama dengan Cina untuk menangani pengembangan proyek bersama di zona ekonomi khusus, Raseon dan daerah di sekitar Hwanggeumbyeong dan pulau Wihwa serta bertemu dengan para pejabat tinggi Cina, termasuk Presiden Cina Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao.¹¹⁰ Dalam hal peluncuran rudal dan uji coba nuklir Korea Utara, Cina sebagai sekutu utama Korea Utara mengimbau kepada semua pihak agar menahan diri dan memberikan sikap positif seperti menekankan mekanisme diplomasi sebagai alat yang rasional untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan memperlihatkan sikap negatif yang semakin menambah permasalahan seperti yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya serta PBB.

Upaya diplomasi Cina untuk menyelesaikan permasalahan di Semenanjung Korea adalah dengan mendorong Korut untuk kembali ke *six party talks*. Cina menghimbau agar negara-negara anggota *six party talks* seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan untuk bersama-sama

¹¹⁰*Ibid.* Hal. 30

menjagaperdamaian dunia dan mendorong Korea Utara menuju denuklirisasi di Semenanjung Korea. Hal itu diwujudkan Cina dengan mengadakan pertemuan pada 30 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012 dengan Korea Utara untuk membicarakanperjanjian denuklirisasi Korea Utara dan mendorong Korea Utara agarkembali ke meja perundingan enam negara agar permasalahan terkait nuklir dapat diselesaikan dengan adanya hukum tertulis yang diakui oleh dunia internasional.¹¹¹

4.3. Resolusi DK PBB Nomor 2087 Tahun 2013

Pada tanggal 12 Desember 2012 kantor berita resmi Korea Utara, *Korean Central News Agency* (KCNA), mengkonfirmasi bahwa Korea Utara meluncurkan dan mengorbitkan satelit Kwangmyongsong 3 versi kedua yang bertujuan menjunjung tinggi warisan Kim Jong Il yang meninggal pada 17 Desember 2011 yang digunakan untuk tujuan damai serta ilmu pengetahuan.¹¹² Peluncuran rudal tersebut langsung mendapatkan respon dari DK PBB karena menurut DK PBB Korea Utara kembali telah melanggar resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 dan Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Tanggal 23 Januari 2013 DK PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal yang diklaim Korea Utara sebagai satelit untuk ilmu pengetahuan tersebut pada tanggal 12 Desember 2012. Resolusi ini tidak hanya mengulangi sanksi-sanksi yang tercantum dalam resolusi-resolusi sebelumnya, tetapi juga antara lain melarang perdagangan semua produk yang juga memiliki penggunaan militer, meningkatkan pengeledahan kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan Korea Utara, memantau semua perdagangan yang dibayar dengan uang tunai, meminta Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan menanggalkan semua senjata nuklir serta program nuklirnya, juga tidak boleh tidak ada uji coba

¹¹¹*Ibid.* Hal. 32.

¹¹²Josephus Primus. 25 Januari 2013. Anda Beri Sanksi, Anda Menantang Kami dalam <http://internasional.kompas.com/read/2013/01/25/13582432/Anda.Beri.Sanksi.Anda.Menantang.Kami> diakses tanggal 5 November 2014.

lebih lanjut yang menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau provokasi lebih lanjut.¹¹³



¹¹³Dharmawan Ronodipuro. 26 Februari 2013. Uji Coba Nuklir Korut, untuk Kepentingan Siapa? dalam <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/89834> diakses tanggal 6 November 2014.

BAB 5. KESIMPULAN

Pengembangan nuklir dalam bidang militer akan mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Perhatian ini diberikan mengingat teknologi nuklir yang digunakan sebagai senjata akan mengganggu keamanan regional maupun internasional karena memiliki efek merusak yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, proyek-proyek pengembangan senjata nuklir sangat dibatasi. Sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) hanya 5 negara yang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, China, dan Perancis.

Dunia internasional merespon pengembangan senjata nuklir Korea Utara dengan memberikan berbagai macam sanksi yang terwujud dalam Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. Pemberian sanksi berupa resolusi yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak Korea Utara dalam upaya mengembangkan senjata nuklir. DK PBB merupakan sebuah badan bagian dari PBB yang bertugas untuk menjaga keamanan, baik secara regional dan internasional tanpa mengganggu kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan. Bilamana DK PBB telah mengeluarkan sanksi yang terwujud dalam bentuk resolusi, maka setiap negara anggota DK PBB serta PBB harus mematuhi resolusi yang diciptakan oleh DK PBB.

Uji coba peluncuran roket yang dilakukan oleh Korea Utara disambut DK PBB dengan pemberian sanksi yang terwujud dalam Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 yang meminta Korea Utara untuk tidak lagi meluncurkan rudal balistik serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. Selain itu DK PBB juga memberlakukan pelarangan ekspor dan impor untuk tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal atau sistem rudal serta jenis senjata lainnya. Negara anggota PBB juga diharuskan untuk membekukan aset individu dan perusahaan yang terlibat dalam program nuklir Korea Utara.

Tetapi untuk menunjukkan eksistensinya walau telah mendapatkan sanksi dari DK PBB, Korea Utara kembali melakukan uji coba peluncuran rudal bawah

tanah pada 25 Mei 2009 yang secara tegas telah melanggar resolusi yang diterapkan sebelumnya. DK PBB menyambut uji coba nuklir Korea Utara yang kedua dengan memberikan sanksi yang terwujud dalam Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009 dengan memberlakukan sanksi ekonomi serta komersial lebih lanjut kepada Korea Utara dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk menggeledah kargo Korea Utara.

Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009 menjadi tidak efektif karena Cina masih memberikan dukungan ekonomi terhadap Korea Utara karena Korea Utara merupakan mitra utama Cina dalam dunia perdagangan. Sifat Cina lebih lunak bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang terus memberikan tekanan kepada Korea Utara untuk menghentikan uji coba senjata nuklirnya. Cina lebih mengedepankan upaya diplomasi melalui diskusi dan berupaya untuk mengalihkan program pengembangan nuklir ke program pengembangan ekonomi.

Kekhawatiran dunia internasional pada upaya Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir terbukti ketika pada tanggal 12 Desember 2012 Korea Utara kembali meluncurkan rudal yang disiarkan secara resmi melalui *Korean Central News Agency* (KCNA). KCNA mengkonfirmasi bahwa Korea Utara meluncurkan dan mengorbitkan satelit Kwangmyongsong 3 versi kedua yang bertujuan menjunjung tinggi warisan Kim Jong Il yang meninggal pada 17 Desember 2011 yang digunakan untuk tujuan damai serta ilmu pengetahuan. Peluncuran roket tersebut langsung mendapatkan respon dari DK PBB karena menurut DK PBB Korea Utara kembali telah melanggar resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Resolusi DK PBB Nomor 1718 Tahun 2006 dan Resolusi DK PBB Nomor 1874 Tahun 2009. Tanggal 23 Januari 2013 DK PBB secara resmi mengeluarkan Resolusi Nomor 2087 Tahun 2013 sebagai tanggapan terhadap peluncuran rudal yang diklaim Korea Utara sebagai satelit untuk ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Boulle, Laurence. 1996. *Mediation: Principle, Process, Practice*. Sydney: Butterworths.
- Bowett, D.W. Q.C., LL.D. 1992. *Hukum Organisasi Internasional*. Alih Bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Penerbit Sinar Grafika.
- Bridges, Brian. 1993. *Japan and Korea in the 1990s From Antagonism to Adjustment*. Cambridge: Edward Elgar Publishing Company.
- Byung-joon Ahn. 1990. *Semenanjung Korea dan Keamanan Asia Timur: Masalah Keamanan Asia*. Jakarta: CSIS.
- Conforti, Benedetto. 2005. *The Law and Practice of the United Nations*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
- Ebihara, Abu Bakar. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Bandung: Nuansa.
- Fomerand, Jacques. 2009. *The A to Z of the United Nations*. United Kingdom: The Scarecrow Press Inc.
- Gu Guoliang. 2005. *Missile Proliferation and Missile Defence in North-East Asia*. Disarmament Forum.
- Hagstrom, Linus dan Marie Soderberg. 2006. *North Korea Policy, Japan and Great Powers*. New York: Routledge.
- Trihartono, Agus. 1997. *Proliferasi Nuklir dan Implikasinya di Asia Selatan Studi Kasus India dan Pakistan*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Hufbauer, Gary Clyde, at al. 2007. *Economic Sanction Reconsidered*. Washington DC: United BookPress Inc.
- Ik-sang Lee. 1991. *Recent Development in North Korea*. Republic of Korea: Naewoe Press.
- International Institute for Strategic Studies. 1996. *The Military Balance 1996/1997*. Oxford: Oxford University Press
- Japan Defense Agency. 1998. *Defense of Japan*. Tokyo: Japan Defense Agency.

- Kuhn, Jessica. 2010. *Global Security Issues in North Korea: Multilateralism in Northeast Asia*. Task Force.
- Chu Chen Lung. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*. New Haven and London: Yale University Press.
- Farral, Jeremy Matam. 2007. *United Nations Sanction and the Rule of Law*. Cambridge Studies in International and Comparative Law: Cambridge University Press.
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LPIES.
- Merrills, J. G. 1986. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung: Tarsito.
- Morrison, Charles E. 2003. *Asia Pacific Security Outlook 2003*. Tokyo: Japan Center for International Exchange Inc.
- Noland, Marcus. 2006. *The economic Implications of a north Korea nuclear Test*. Washington DC: Asian Policy.
- Peter, Wallensteen. 2002. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System*. London: SAGE Publications.
- Sands, Philippe dan Pierre Klein. 2001. *Bowett's Law of International Institutions*. London: Sweet and Maxwell.
- Schermers, Henry G. and Niels M. Blokker. 2003. *International Institutional Law Unity Within Diversity*. Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
- Soeprapto. 1995. *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Solingen, Etel. 2007. *Nuclear Logics: Contrasting Paths in East Asia and the Middle East*. Princeton: Princeton University Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: Alumni.
- The Liang Gie. 1974. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan Metodologi*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

The National Institute for Defense Studies. 1998. *East Asian Strategic Review 1997-1998*. Tokyo: National Institute for Defense Studies (NIDS).

Webster, Merriam. 2000. *Nuclear Non Proliferation Treaty in Merriam Webster's Collegiate Encyclopedia*. USA: Merriam Webster Inc.

Welsh, Jennifer. 2004. *Humanitarian Intervention and International Relations*. New York: Oxford University Press.

Skripsi:

Sitompul, Poppy Luciana. 2012. *Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dewan Keamanan PBB Bagi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Berdasarkan Bab VII Piagam PBB*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wicahyani, Alfina Farmaritia. 2010. *Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Jurnal:

Akaha, Tsuneo. 1998. Beyond Self Defense: Japan's Exclusively Security Role Under The New Guidelines for U.S.-Japan Defense Cooperation. *The Pacific Review*. 11 (4).

Ariyadi. 2013. Reaksi Pemerintahan Cina Terhadap Kepemimpinan Kim Jong Un di Korea Utara. *eJournal Ilmu Hubungan Internaonal*. 1 (1).

Bermudez Jr, Joseph S. 1999. A History of Ballistic Missile Development in the DPRK. *Center for Nonproliferation Studies. Occasional Paper*. (2).

Chung-in Moon and Sangkeun Lee. 2009. Military Spending and The Arms Race on The Korean Peninsula. *Asian Perspective*. 33 (4).

Chung-in Moon. 2008. Diplomacy of Defiance and Facilitation: The Six Party Talks and The Roh Moo Hyun Government. *Asian Perspective*. 32 (4).

Davidsson, Elias. 2002. Legal Boundaries to UN Sanction. *Published in the International Journal of Human Rights*. 7 (4).

Hosup Kim, Masayuki Tadokoro and Brian Bridges. 2003. Managing another North Korea Crisis: South Korean, Japanese, and US approaches. Seoul: *The Institute for Far Eastern Studies: Kyungnam University*. 27 (3).

- J. Perry, William. 2006. Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises. *Annals of the American Academy of Political Science*: Sage Publications Inc. 607.
- Mansourouf, Alexander Y. 1995. The Origins, Evolution and Future of The North Korean Nuclear Program. *Korea and World Affairs*. 19 (1).
- Moore, Gregory J. 2008. How North Korea Threatens China's Interests: Understanding Chinese 'duplicity' on the North Korean Nuclear Issue. *International Relations of the Asia Pacific*. 8.
- Moore, Gregory J. 2008. America's Failed North Korea Nuclear Policy: A New Approach. *Asian Perspective*.(32).
- Purwono, Andi dan Ahmad Saifuddin Zuhri. 2010. Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional. *SpektrumJurnal Ilmu Politik Hubungan Internaisonal*. 7 (2).
- Rozman, Gilbert. 2007. The North Korean Nuclear Crisis and U.S. Strategy in Northeast Asia.*Asian Survey*.(47).
- Uk Heo dan Jung-Yeop Woo. 2008. The North Korean Nuclear Crisis:Motives, Progress, and Prospects. *The Institute of Korean Studies*. 39 (4).
- Yustiningrum, RR. Emilia. 2007. Masalah Senjata Nuklir Dan Masa Depan Perdamaian Dunia. *Jurnal Penelitian Politik*. 4 (1).

Artikel:

- Manan, Abdul. 24 Maret 2014. Chong Chon Gang Affair. *Koran Tempo*.
- Niksich, Larry A. 23 Agustus 2003. *North Korea's nuclear Weapons Program*. CRS Issue Brief for Congress.

Situs Internet:

- Anonim. 2010. Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai (bagian 2). <http://www.infonuklir.com/read/detail/155/safeguards-iaea-dan-perkembangan-penerapannya-dalam-pemanfaatan-nuklir-tujuan-damai-bagian-2#.UWLbyVfGldg> [8 April 2013].
- Anonim. Juli 2014. *North Korea: Missile*.<http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/delivery-systems/> [18 September 2014].

- Anonim. 3 Maret 2000. *Doctrine*. <http://fas.org/nuke/guide/dprk/doctrine/> [19 September 2014].
- Anonim. 2014. Apa arti Kesepakatan Jenewa?. http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm [19 September 2014].
- Anonim. 2014. Korea Utara A-Z. http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm [19 September 2014].
- Anonim. Mei 2004. *Japan-North Korea Relation*. http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/relation.html [20 September 2014].
- Anonim. 13 Juni 2009. Korut “Diringkus” Embargo Senjata dan Keuangan. http://internasional.kompas.com/read/2009/06/13/18522877/korut.diringk_u_s.embargo.senjata.dan.keuangan [8 Oktober 2014].
- Anonim. 13 Desember 2012. DK PBB kecam peluncuran rudal Korut. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/12/121213_pbb_un_northkorea_rocket_rudal.shtml [9 April 2013].
- Anonim. 16 Oktober 2006. Korut Tolak Sanksi PBB. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/16/nas03.htm> [4 Oktober 2014].
- Anonim. Krisis Nuklir Korut. <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/07/04/krisis-nuklir-korut/> [4 Oktober 2014].
- Anonim. 14 April 2009. DK PBB Kecam Peluncuran Rudal Korut. <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/04/14/43841-dk-pbb-kecam-peluncuran-rudal-korut> [4 Oktober 2014].
- Anonim. *UN at a Glance*. <http://www.un.org/en/aboutun/index.shtml> [17 Oktober 2014].
- Anonim. *What is the Security Council?*. <http://www.un.org/en/sc/about/> diakses [17 Oktober 2014].
- Anonim. 28 Mei 2013. *United Nations Security Council*. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/532070/United-Nations-Security-Council> [17 Oktober 2014].

- Anonim. Tinjauan Umum Tentang Resolusi PBB. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35625/3/Chapter%20II.pdf> [18 Oktober 2014].
- Anonim. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. <http://agama-kristen-protestan.id.kpt.co.id/> [18 Oktober 2014].
- Anonim. *Main Bodies*. <http://www.un.org/en/mainbodies/index.shtml> [17 Oktober 2014].
- Anonim. 25 Februari 2009. Satelit Siap Diluncurkan, Jepang Siaga Penuh. <http://bola.kompas.com/read/2009/02/25/06005182/Satelit.Siap.Diluncurkan.Jepang.Siaga.Penuh> [1 November 2014].
- Anonim. 5 April 2009. Pyongyang tetap meluncurkan rudal. http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/04/printable/090405_n_korearocket.shtml [1 November 2014].
- Aryadevi S, Cintya. 24 Oktober 2013. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. http://cintyarya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-85927-Organisasi%20Internasional-Dewan%20Keamanan%20Perserikatan%20BangsaBangsa.html [2 Oktober 2014].
- Bunn, George. 2003. *The Nuclear Nonproliferation Treaty: History and Current Problems*. http://www.armscontrol.org/act/2003_12/Bunn [9 April 2013].
- Eka, Rezha. Teori organisasi formal dan non formal. <http://www.academia.edu/5113734/Teori> [8 Agustus 2014].
- Lauria, Joe. 23 Januari 2013. PBB Perberat Sanksi Korea Utara. <http://indo.wsj.com/posts/2013/01/23/pbb-perberat-sanksi-korea-utara> [9 Oktober 2014].
- Manan, Abdul. 2013. PBB Setujui Sanksi Baru untuk Korea Utara. <http://www.tempo.co/read/news/2013/03/08/115465998/PBB-Setujui-Sanksi-Baru-untuk-Korea-Utara> [2 Oktober 2014].
- Muhson, Ali. Teknik Pengumpulan Data. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Ali%20Muhson,%20S.Pd.,M.Pd./03%20Teknik%20Pengumpulan%20Data.pdf> [8 Oktober 2014].
- Primus, Josephus. 25 Januari 2013. Anda Beri Sanksi, Anda Menantang Kami. <http://internasional.kompas.com/read/2013/01/25/13582432/Anda.Beri.Sanksi.Anda.Menantang.Kami> [5 November 2014].

Ronodipuro, Dharmawan. 26 Februari 2013. Uji Coba Nuklir Korut, untuk Kepentingan Siapa?. <http://permalink.gmane.org/gmane.culture.media.mediacare/89834> [6 November 2014].

Rosenberg, Matt. *United Nations Security Council: The Security Council is the Most Powerful Body of the United Nations*. <http://geography.about.com/od/politicalgeography/a/securitycouncil.htm> [17 Oktober 2014].

Szalontai. *The International Context of The North Korean Nuclear Program 1953-1958*. <http://strategicstudiesinstitute.army.mil/> [10 April 2013].

